

BAB II

DINAMIKA PENAFSIRAN QS. AN-NŪR [24]: 4-9

Peneliti akan mengemukakan perkembangan penafsiran mengenai QS. An-Nūr [24]: 4-9 yang merujuk kepada produk penafsiran yang sudah ada sejak era klasik hingga kontemporer. Pembahasan dalam bab ini akan dijadikan acuan untuk meninjau kekurangan dari penafsiran yang sudah ada dari berbagai aspek, sehingga kekurangan yang ditemukan dapat dianalisa dengan menggunakan sudut pandang baru untuk memahami QS. An-Nūr [24]: 4-9 sesuai dengan konteks yang ada pada masa kontemporer. Peneliti berupaya mengembangkan penafsiran QS. An-Nūr [24]: 4-9 dengan berurutan berdasarkan ayat demi ayat, serta menjelaskan pendapat para mufasir terdahulu mengenai ayat tersebut secara sistematis dan melihat apakah ada perkembangan makna dari produk penafsiran yang sudah ada dari era klasik hingga sekarang.

A. Penafsiran QS. An-Nūr [24]: 4-5 tentang Hukum Had Tindak Pidana Qadzaf

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"orang yang menuduh perempuan baik yang baik berzina, tapi tidak bisa membuktikannya dengan 4 orang saksi. Maka si pelaku di dera 80 kali cambuk, dan jangan menerima kesaksiannya untuk selamanya. dan mereka termasuk orang yang fasik. Kecuali orang melakukan taubat setelah berbuat demikian serta mengubah dirinya, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ulama tafsir dari era klasik hingga kontemporer memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai penafsiran ayat ini, baik dari segi makna kata maupun penjelasan penafsiran ataupun konteks yang ada dibalik ayat tersebut. Dari segi makna kata *muhsanat* yang berarti wanita baik-baik yang menjaga dirinya dari hal yang tidak baik. At-Thabari memaparkan bahwa ayat tersebut menjelaskan orang yang menuduh dan mencela perempuan muslimah merdeka yang melindungi akan dirinya sendiri melaksanakan zina serta ia tidak mampu menghadirkan saksi adil berjumlah 4 orang secara langsung melihat wanita tersebut melakukan zina, maka mereka yang menuduh wanita tersebut didera 80 kali dan jangan menerima kesaksian yang disampaikan selamanya, sehingga mereka termasuk fasik karena tidak taat dan melanggar perintah Allah.¹

Az-Zuhaili menerangkan bahwa bagi wanita *muhshanah* yang sudah baligh, sudah berakal serta wanita baik-baik yang sudah menjaga kesucian dirinya dari perbuatan tercela berlaku hukum tindak pidana *qazaf*. Bahwasannya mengenai cara menyampaikan kesaksian dilakukan secara bersama-sama di satu majelis dan boleh

¹ Muhammad bin Jarir At-Thabary, *Tafsir at-Thabari: Jami' al-Bayan Ta'wiil al-Qur'an*, cet. pertama, vol. 18 (Beirut, Libanon: : Muassasah al-Risalah, 1994), 902.

memberikan kesaksian secara terpisah dan sendiri. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa empat orang saksi harus memiliki keadilan dan saksi tersebut orang fasik maka juga dianggap pelaku *qazaf*. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan bahwa hal tersebut tidak disyaratkan dan orang fasik yang memberikan kesaksian tidak disebut sebagai pelaku *qazaf* serta tidak dijatuhi *hadd* dan *hadd* zina tidak bisa diberlakukan. Adapun bagi orang yang terkenal dengan perbuatannya yang nakal, karna termasuk fasik yang tidak mempunyai harga diri dan kehormatan yang harus dilindungi dan dijaga lagi, maka tidak diberlakukan baginya sanksi hukuman *hadd qazaf*²

Menurut al-Qurthubi berdasarkan pendapat yang dikemukakan Ibnu al-Majisyun, bahwa siapa yang menuduh orang lain berbuat zina maka kesaksiannya ditolak. Berdasarkan perkataan al-Laits, al-Auza'i dan asy-Syafi'i ditolak jika ia bersaksi atau pun ia tidak diberikan hukuman. Karna ia dianggap fasik disebabkan menuduh zina yang termasuk dosa besar sehingga mengakibatkan kesaksiannya tidak dapat diterima sampai tertuduh atau saksi mengaku mengenai perbuatan yang dilakukan.³ Begitu juga menurut Ibnu Katsir bagi pelaku yang tidak dapat mendatangkan empat saksi sebagai bukti terhadap tuduhannya maka penuduh dikenakan tiga macam hukuman yaitu didera sebanyak 80 kali, sehingga selamanya kesaksiannya juga tidak dapat diterima dan dicap sebagai manusia

² Az-Zuhaily, *At-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa as-Syar'ah Wa al-Manhaj*, jilid 9: 425-426.

³ Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkām al-Qur'an*, cet. kedua., vol. 12 (Kairo, Mesir: : Darul Kutub al-Misriyah, n.d.), 468.

yang fasik.⁴ Sedangkan Menurut Quraish Shihab ayat ini membahas sanksi hukuman bagi orang yang menyebarkan berita tuduhan terhadap wanita terhormat, yang mana ia tidak dapat mendatangkan kesaksian dan ia dianggap sebagai pembohong.⁵

Menurut Sya'rawi pelaku *qazaf* harus menghadirkan empat orang saksi untuk memperkuat tuduhannya, atau diberikan hukuman cambuk apabila tidak mampu, diasingkan dari kalangan masyarakat karena kasakisannya tidak dapat dipercaya serta dianggap sebagai orang fasik. Begitulah hukuman bagi orang yang mencela dan merusak kehormatan serta nama baik wanita yang menjaga kesuciannya.⁶ Sayyid Quthub menyebutkan bahwa *Muhsanāt* dalam ayat tersebut ditujukan kepada wanita muslimah yang menjaga kehormatannya dituduh melakukan zina. Hukuman bagi penuduh zina yang tidak dapat membuktikan berupa hukuman jasmani, pendidikan di tengah masyarakat dan hukuman agama disebabkan menyimpang dari keimanan dan fasik.⁷ Hamka mengatakan bahwa seseorang yang mengutarakan tuduhan zina terhadap perempuan baik-baik, hal tersebut sama dengan menghancurkan kehidupan rumah tangga serta menghancurkan nama orang lain serta kehormatannya.⁸

⁴ Abu al-Fida Isma'il bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*, cet. pertama, vol. 6 (Beirut, Libanon: : Dār Ibnu Hazam, 2000), 10.

⁵ Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, jilid 9: 289.

⁶ Muhammad As-Sya'rawy, *Tafsir As-Sya'rawy* (Kairo, Mesir: Dār Ikhhār al-Yaum, 1991), 125.

⁷ Sayyid Quthub, *Fi Zhiḥāḥ al-Qur'an*, vol. 8 (Beirut, Libanon: Dar al-Syuruq, 2003), 208.

⁸ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 7: 4883.

Menurut at-Thabari ada perbedaan pendapat tentang pelaku *qazaf* dengan taubat tidak menggugurkan hadd baginya. Pendapat yang paling tepat bagi pelaku *qazaf* yang sudah bertaubat kepada Allah kesaksiannya dapat diterima kembali dan tidak dianggap sebagai orang yang fasik lagi.⁹ Begitu juga dengan Ibnu Katsir apabila pelaku tersebut melakukan taubat maka kesaksiannya bisa diterima lagi dan kefasikannya dicabut.¹⁰

Asy-Syaukani memaparkan para ulama berbeda pendapat terkait bentuk taubat bagi pelaku tuduhan zina. Bagi pelaku *qazaf* yang bertaubat atas kobohongan tuduhannya, maka kesaksiannya dapat diterima dan kefasikannya jadi gugur. Sedangkan al-Qadhi Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i dan Abu Hanifah menyebutkan bahwa taubat hanya dapat menghilangkan kefasikannya dan kesaksiannya tetap tidak dapat diterima selamanya.¹¹ Sedangkan menurut Quraish Shihab jika orang tersebut bertaubat dan memperbaiki dirinya maka kesaksiannya dapat diterima. Pendapat Abu Hanifah meskipun dia bertaubat dan melakukan kebaikan tetap saja kesaksiannya tidak dapat diterima lagi.¹²

Jadi kesimpulannya adalah bahwa *muhsanat* dengan sama-sama berarti wabita baik-baik yang menjaga kesucian dan kehormatannya dari perbuatan tercela atau keji. Adapun mengenai saksi berbeda mengenai sikap adil sebagai syarat dalam bersaksi.

⁹ At-Thabary, *Tafsir at-Thabari: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qurān*, jilid 18: 916.

¹⁰ Ad-Dimasyqi, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azim*, jilid 6: 10.

¹¹ Muhammad bin 'Ali Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, vol. 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 784-785.

¹² Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 9: 290.

Sehingga ada perbedaan pendapat terhadap orang fasik yang sudah bertaubat kesaksiannya tetap ditolak ada juga kesaksiannya diterima serta gugur dari kefasikan.

B. Penafsiran QS. An-Nūr [24]: 6-7 tentang *li'an*

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ وَالْخَمِيسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَذِبِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya berbuat zina, tapi ia tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, Maka orang itu bersaksi dengan bersumpah empat kali atas nama Allah, sungguh ia termasuk orang yang benar. Dan sumpah kelima tentang Allah melaknatnya jika dia berdusta”.

Para mufasir memiliki penafsiran yang berbeda mengenai perbedaan dalam bacaan *syahādah* dan *arba'u*. At-Ṭabari menyebutkan pendapatnya bahwa lafadz *arba'u* dibaca *nashab* dan lafadz *syahādah* dibaca *marfu'* karena maknanya mereka memberikan tuduhan terhadap istrinya berzina, tapi dia tidak mempunyai saksi selain dirinya sendiri. Akan tetapi saksinya diganti dengan melakukan sumpah terhadap nama Allah sebanyak empat

kali.¹³ Sedangkan al-Qurthubi juga tidak ada silang pendapat dengan membaca kata *arba'u* dengan nashab.¹⁴ Ibnu katsir menyebutkan solusi terhadap suami yang menuduh istrinya berzina yang kesulitan memperoleh bukti maka dilakukanlah *li'an*.¹⁵

Menurut Quraish Shihab ayat ini memberi solusi bagi suami yang sering cemburu terhadap istrinya yang menghadapi masalah terhadap istrinya yang menyimpang (zina), karena jika ia diharuskan mendatangkan empat orang saksi, perbuatan tersebut sudah selesai dan kalau ingin dibunuh maka terancam *qishas*.¹⁶ Sedangkan menurut Hamka jikalau seorang laki-laki mendapati istrinya berzina dan melaporkan kepada hakim, sedangkan ia tidak memiliki saksi-saksi lain, maka ia boleh mengucapkan sumpah sebanyak empat kali berupa pengakuan tuduhan tersebut.¹⁷

Pada ayat ke tujuh diatas berisi tentang persaksian kelima atas nama Allah terhadap dirinya tentang kebenaran yang diungkapkan terhadap istrinya, dan apabila ia berbohong maka Allah akan melaknat atas tuduhan perbuatan zina tersebut.¹⁸ Menurut Syafi'i dan mayoritas ulama apabila suami telah mengatakan sumpah yang kelima, maka ia telah bercerai dari istrinya sebab telah melakukan *li'an* dan haram berhubungan selamanya serta diserahkan mahar kepada istri.¹⁹ Sayyid Qutub

¹³ At-Thabary, *Tafsir At-Thabāri: Jami' al-Bayān 'an Ta'wil al-Qur'an*, 18: 922.

¹⁴ al-Qurtūbi, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, 12: 470.

¹⁵ ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'ān al-A'zim*, 6: 12.

¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Kecerasian Al-Quran*, 9: 292.

¹⁷ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 7: 4889.

¹⁸ At-Thabary, *Tafsir at-Thabari: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil āyi al-Qur'an*, 18: 922-923.

¹⁹ ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'ān al-A'zim*, 6: 11.

memaparkan ayat ini menyangkut tentang Hilal bin Umayyah dengan melakukam sumpah kelima atas nama Allah “demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan mengazabku seperti Dia tidak akan menderaku atas tuduhan kepadanya”.²⁰ Menurut az-Zuhaili sumpah kelima berupa laknat Allah terhadap dirinya, apabila dalam tuduhannya terdapat kebohongan dan dusta.²¹ Selain sumpah yang empat pada ayat sebelumnya, maka dilakukan sumpah kelima atas nama Allah berupa pembelaan bahwa ia menyatakan kebenaran.²²

Jadi hal ini membicarakan tuduhan zina yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, sehingga proses pembuktiannya dengan li'an yaitu dengan bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali dan yang kelima diiringan dengan kata Allah mela'natnya jika melakukan kebohongan.

C. Penafsiran QS. An-Nūr [24]: 8-9 tentang Pembuktian dengan Sumpah

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ
 مِنَ الصَّادِقِينَ

²⁰ Quthub, *Fi Zhilāl Al-Qur'an*, 8: 211.

²¹ Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah Wa as-Syari'ah Wa Manhaj*, jilid 9: 440.

²² Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 7: 4889.

“Istrinya dapat dijauhkan dari hukuman dengan bersumpah 4 kali dengan nama Allah jika suaminya itu telah berbohong. Sumpah yang kelima bahwa Allah melaknatnya, bila suaminya berkata dengan benar”.

Berdasarkan ayat di atas, ulama tafsir memiliki perbedaan pendapat mengenai arti *adzab*, sebagian menyebutkan bahwa *hadd* terhadap wanita yang masih mempunyai keperawanan dengan dicampak 100 kali, dan muhsan dengan dirajam.²³ Sedangkan ulama lain mengatakan itu adalah tahanan yaitu sumpah li'an yang dilakukan sebanyak empat kali ditahan tanpa dikenakan *hadd*. Disebabkan kemarahan suami terhadap istrinya, sebaiknya tidak langsung membongkar aib keluarga dengan menuduh istrinya berzina, kecuali tuduhan tersebut benar adanya.²⁴ Apabila istri ingin melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dilontarkan suami terhadap dirinya serta menghindari hukuman tersebut, maka ia boleh melakukan sumpah 4 kali atas nama Allah karna suaminya telah melakukan kebohongan menuduh berbuat zina.²⁵

Ayat sembilan diatas berkenaan terhadap sumpah li'an yang dilontarkan suami terhadap istri, dan istri melakukan pembelaan jika tuduhan tersebut tidaklah benar. Maka ketika li'an terucap hubungan putuslah hubungan perkawinan dan mereka harus dipisahkan selama-lamanya.²⁶ Allah melaknat suami yang melakukan kebohongan terhadap istrinya, seperti Rasulullah memisahkan Hilal Umayyah karena telah melakukan sumpah kelima dan anaknya tidak

²³ At-Ṭhabary, *Tafsir At-Thabari: Jami' al-Bayan'an Ta'wil al-Qur'an*, jilid 18: 922-934.

²⁴ ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, 6: 12.

²⁵ Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, 7: 788.

²⁶ ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-A'zim*, 6: 14.

dinasabkan kepada bapaknya dan anak tersebut bukanlah anak haram.²⁷ Karena adanya perbedaan sumpah terhadap suami dan istri yaitu, sumpah terhadap suami memakai kata laknat Allah, sedangkan sumpah terhadap istri memakai kata murka Allah. Hal itu untuk memperberat sanksi, karena si istri sebab sumber terjadinya perbuatan asusila tersebut.²⁸

Setelah menerangkan apa jalan yang harus diambil suami terhadap istrinya berbuat zina, maka istri juga memiliki kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut tidaklah benar, yang mana ia selalu menjaga kesuciannya. Maka ayat ini memberikan solusi untuk istri membantah tuduhan tersebut yang telah merusak kehormatan dan untuk membersihkan nama baiknya kembali dengan melakukan sumpah atas nama Allah.²⁹ Oleh karena itu tuduhan tersebut menyebabkan kehilangan kepercayaan bagi kedua belah pihak, yang melahirkan penyesalan dengan berakhirnya sebuah perkawinan.

Dalam ayat ini juga berkenaan dengan li'an yang mana pembuktiannya juga dengan bersumpah atas nama Allah. Berisi pembelaan yang dilakukan oleh istri terhadap tuduhan zina yang dilontarkan suami terhadap dirinya dengan bersumpah sebanyak empat kali dan sumpah yang kelima dengan menggunakan kata *gadab* jika ia apa yang dituduhkan suaminya itu benar terjadi.

²⁷ Quthub, *Fi Zhiḥāl Al-Qur'an*, 8: 211.

²⁸ Az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munī fi al-'Aqidah wa as-Syar'Ṭah wa al-Manhaj*, 9: 441.

²⁹ Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 9: 293.

BAB III

ANALISIS KRITIS MA'NĀ CUM MAGHZĀ

A. Makna Historis QS. An-Nūr [24]: 4-9

Makna yang terdapat pada kata dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9 akan dipaparkan dalam bagian ini. Penjelasan makna dalam bagian ini menggunakan metode analisis pada teori *ma'nā cum maghzā* yakni melakukan analisis bahasa (linguistik), lalu menganalisa secara intratekstual serta intertekstual, baru kemudian menganalisis berdasarkan konteks historis. Adapun tujuan dari langkah-langkah yang dilakukan supaya dapat mengungkap signifikansi dari historis (*al-maghzā at-tārikhi*) sebagai landasan penting dalam upaya menemukan signifikansi dinamis kontemporer yang benar, berdasarkan berkembangnya zaman serta ilmu pengetahuan di masa kontemporer sebagai tujuan utama dalam penelitian ini.

1. Analisis Linguistik Teks

Penelusuran terhadap makna QS. An-Nūr [24]: 4-9 dilaksanakan dengan memilah komposisi ayat dalam beberapa fragmen. Terdapat dua fragmen yang digunakan dengan menentukan kata kunci dalam setiap fragmen, yakni tuduhan zina terhadap wanita baik-baik dan tuduhan zina oleh suami terhadap istri.

Tabel 1.1: QS. An-Nūr [24]: 4-9

NO	Fragmen	Ayat	Kata Kunci
1.	Tuduhan zina terhadap wanita baik-baik	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ	<i>yarmūna, al- muḥṣanāti, ya'tū, syuhadāa, fajlidu, wa lā taqbalū, al-fāsiqūna</i>
		إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>tābū, aṣḥaḥū</i>
2.	Tuduhan zina oleh suami terhadap istri	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ	<i>Azwājahum, anfususum, as-ṣādiqīna</i>
		وَالْحَنَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ	<i>la'nata</i>
		وَيَذَرُوهَا عَنهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ	<i>yadraū, al-'azāba,</i>
		وَالْحَنَمِيسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ	<i>gaḍaba</i>

a. **Fragmen Pertama (Tuduhan Zina terhadap Wanita Baik-baik)**

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
 شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
 شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, Maka pukullah mereka 80 kali cambuk, dan kamu jangan menerima kesaksian mereka selama-lamanya. dan mereka termasuk orang-orang yang fasik, kecuali mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, Maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Indikator yang menunjukkan tuduhan zina yang dilontarkan terhadap wanita baik-baik diketahui melalui sembilan kata kunci yaitu *yarmūna*, *al-muḥṣanāti*, *ya'tū*, *syuhadāa*, *fajlidu*, *taqbalū*, *al-fāsiqūna*, *tābū*, dan *aṣlahū*. Kata *yarmūna* merupakan *fi'il muḍari'* dari *ramā-yarmī-ramyān* yang berarti melempar atau membuang.¹ Kata *ramā* berasal dari huruf *ra*, *mim* dan huruf *mu'tal* artinya melempar sesuatu/ membuang.² Kata *ramā* memiliki

¹ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1119), 1739.

² Abi al-Husain Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, juz 2 (Beirut Dar al-Fikr, 1994), 435.

berbagai bentuk makna tergantung padanan kata yang ada sesudahnya, *ramā asy-syai'a* (melemparkan), *ramā bikaza* (mencela dan menuduh), *ramā bihi 'ala al-baladi* (menguasakan), *ramā al-makān au asy-syai'a ilaihi* (menuju), *ramā Allahu lahu* (menolong), *rāmāhu 'an qaumihi* (membela, mempertahankan), *armā asy-syai'a min yadih* (melemparkan dan menjatuhkan), *armāt bihi al-bilādu* (mengusir), *irtamā al-ṣaida* (memanah), *tarāmā al-amru* (tertinggal, terlambat), dan *irtamā irtimā'an* (terlempar).³

Kata *yarmūna* berasal dari kata *ramā*, *al-ramyu* digunakan untuk melempar sebuah benda, contoh melempar batu atau anak panah. Kata tersebut juga digunakan sebagai kiasan yang mengandung cacian atau tuduhan. Kalimat *arma fulānun 'ala miāh* bermakna kiasan terhadap penambahan. Sedangkan redaksi *kharaja yataramma* bermakna melempar pada tujuannya.⁴ Abū 'Ubaidah (w. 639 M.) berkata *armā Allahu laka* bermakna kemenangan dan diperuntukan untukmu. Sedangkan *al-mirmāh* mengandung makna *sahmun sagirun da'ifun*, Abu Ziyād (w. 673 M.) mengatakan seperti ungkapan orang Arab yang melihat banyak pemanah di gor. Abū Ishāq (w. 1003 M.) menyebutkan *ramā* dengan makna melempar. Menurut Ibn al-'A'rābī (w. 846 M.) *ramā* bermakna

³ Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal Adab wa al-U'lun* (Beirut: Libanon: Matba'ah al-Kaslūlikiyyah, t.t.), 281.

⁴ Ar-Rāgib al-Aṣḥānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'an*, cetakan keempat (Beirut, Libanon: Dār as-Syāmiyyah, 2009), 366.

menuduh seseorang dengan tuduhan buruk (*ramā fulanun fulanan bi amrin qabihin*),⁵ sehingga *yarmūna* dapat dimaknai dengan tuduhan (*qazaf*) terhadap *al-muḥṣanāt*.

Perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain menuduh melakukan tindakan zina (*qazaf*) diperjelas melalui kata *al-muḥṣanāt*. Kata *al-muḥṣanāt* berasal dari huruf *ha*, *ṣad* dan *nun* yang berarti memelihara, waspada, menjaga dan melindungi. *Ḥaṣuna al-makān* (mencegah), *muḥṣanāti* (wanita suci yang melindungi dirinya sendiri dan dilindungi oleh suaminya). Kata *muḥṣanāti* asalnya *ihsān* yaitu perempuan yang menjaga keislamannya, kesucian, kebebasan dan pernikahannya, *al-ḥāṣin* dan *al-ḥaṣān* yaitu wanita yang menjaga kesuciannya.⁶ Sedangkan *ḥaṣuna* (mencegah), *ḥaṣana waaḥṣan al-makān* (menjadikan kokoh), *ḥaṣān* dan *ahsanati* (suci), *ahsanati al-mar'ah* (suci) disebut *muḥṣanāh* wanita yang menikah dan *ahsanāti al-rajulu* (dinikahi) disebut *muḥṣan*.⁷ Kata *al-muḥṣanāti* berasal dari kata *ḥaṣuna* memiliki 3 makna diantaranya wanita merdeka, wanita yang memelihara dirinya sendiri dan wanita muslimah.⁸

Kata *al-ḥiṣunu* berarti benteng yang bentuk jamaknya *ḥuṣūnun*, seperti terdapat dalam QS. al-Hasyr [59]: 2; 14. Kata *ḥaṣānun* ini diungkapkan terhadap

⁵ Manzur, *Lisan Al-A'rab*, 1741.

⁶ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 6.

⁷ Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-U'lum*, 138.

⁸ Ad-Damāghani, *Qāmus al-Qur'an aw Islāh al-Wujūh wa an-Nazāir fi al-Qur'an al-Karīm*, 134-135.

perempuan yang suci dan mempunyai kehormatan, *muḥṣanun* diucapkan ketika menggambarkan bahwa wanita tersebut dijaga orang lain atau suaminya. Sedangkan *muḥṣinun* menggambarkan wanita yang menjaga dirinya sendiri.⁹ Menurut Ahmad bin Yahya ats-Tsa'labi (200-291 H.) *ḥaṣuna* berarti setiap wanita yang menjaga kesuciannya (*muḥṣanah/muḥṣinah*), sedangkan wanita yang dijaga suaminya hanya disebut sebagai *muḥṣanah*.¹⁰ Menurut Ibn al-‘A'rābī (w. 846 M.) *muḥṣan* berarti laki-laki baik yang dijaga istrinya. Wanita yang menjaga kesuciannya disebut *muḥṣanah* dan *muḥṣinah*, begitu juga sebaliknya bagi laki-laki.¹¹ Dalam ayat di atas *muḥṣanāti* dimaknai wanita baik-baik yang melindungi kesucian serta kehormatan dirinya sendiri dari tindakan keji dan tercela.

Kata *ya'tū* termasuk *fi'il mudhari'* menunjukkan jama', berasal dari *ata* dengan masdarnya *al-ityān*¹² yang berarti mendatangkan.¹³ Kata *ata al-ityān* memiliki 16 makna yaitu kedekatan, menimpa, menghancurkan, azab, menyampaikan, kumpulam, melakukan, kesaksian, menciptakan, menunjukkan, memasukkan, meninggalkan, mengutus, mengagetkan, dan menurunkan.¹⁴ Kata *ya'tū* memiliki berbagai bentuk makna tergantung padanan kata

⁹ Al-Asfahani, *Mufradāt Alfaz al-Qur'an*, 239.

¹⁰ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, juz 2, 69.

¹¹ Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 902.

¹² Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 51.

¹³ Manzūr, *Lisān al-'Arab*, 21.

¹⁴ Ad-Damāghani, *Qāmus al-Qur'an aw Islāh al-Wujūh wa an-Nazāir fi al-Qur'an al-Karīm*, 14-15.

yang ada sesudahnya diantaranya, *ata ityānān* yang berarti datang, *ata al-makān* (mandatangi), menghadiri, *ata ar-rijala* (berjalan melewati), *al-atiya wal atāwiyya* (berbuat sesuatu yang asing), *ata asy-syai'a* (mengerjakan), *ati 'ala syai'a* (menyempurnakan), *ata 'alaihi ad-dahru* (mengahancurkan), *ātahu 'ala syai'i* (menyetujui), *āta itān ilaihi asy-syai'a* (mendatangkan), *āta ar-rajula* (mendatangi), *āta fulānan asy-syai'a* (memberikan kepadanya), *tatta al-amru* (mempersiapkan dan memfasilitasi), *tatta lil amri* (wajahnya datang dan memfasilitasi), *tatta li ma'rūfih* (mengekspos dia), *taatta lahu* (menceritakan).¹⁵

atāwiyya-al-ityān berarti datang, *al-ityān* juga dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kedatangan secara fisik atau datang sesuai perintah serta menentukan datangnya sebuah keburukan dan kebaikan baik dengan nyata atau tidaknya. Dalam pengucapan boleh menggunakan *ataytuhu* yang mana dalam sebuah pertemuan apabila terpenuhi dan intinya telah tercapai maka digunakan *atuwwatun*.¹⁶ Maka *ya'tū* dalam ayat ini berarti mendatangkan yang mengandung informasi tentang orang yang melakukan tuduhan berzina pada wanita baik-baik yang memelihara kesuciannya, kemudian dia tidak bisa mendatangkan bukti terhadap tuduhan tersebut.

¹⁵ Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 3.

¹⁶ al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 60-61.

Pembuktian dengan mendatangkan empat orang saksi dalam tindakan tuduhan zina diperjelas dengan potongan ayat *bi arba'ati syuhadā'*. Kata *syuhadā'* merupakan jama' taksir dari fi'il madhi *syahida* berasal dari huruf *syin ha dal* yang berarti kehadiran, pengetahuan dan informasi, sumpah dan kesaksian.¹⁷ *syahadah* memberitakan sesuatu berita dengan pasti dari si fulan ke si fulan,¹⁸ dalam artian dengan kesaksian yang jelas dan dapat dipercaya. *Syahida-yasyhadu-syahādatan* (kesaksian), *masyhad* (tempat hadir), *syuhūd* (mengumpulkan saksi),¹⁹ *syuhadā'* (saksi), *asy-syuhūd*, *asy-syahādah* berarti hadir sekaligus juga menyaksikan dengan mata naik lahir atau batin, tapi kadang hanya menunjukkan kehadiran. Akan tetapi *asy-syuhūd* lebih cocok diartikan hadir saja, sedangkan *asy-syahādah* berarti hadir serta menyaksikan juga yaitu ucapan yang muncul dari pengetahuan yang dicapai dengan zahir maupun batin. *asy-yahādah* juga bermakna *al-hukmu* artinya memberikan keputusan atau pemecahan, dan *al-iqrār* yang berarti pengakuan. Kata *syahīd* terkadang bermakna untuk menunjukkan saksi dan orang yang menyaksikan sesuatu, *musyhid* (wanita yang dihadiri/digauli suaminya).²⁰

¹⁷ Manzūr, *Lisān al-A'rab*, 2348-2351.

¹⁸ Ibrahim Musthafa and dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, n.d., 1032.

¹⁹ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, juz 3, 221.

²⁰ al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfāz Al-Qur'ān*, 465-467.

Kata *syuhadā*⁷ memiliki 7 makna yaitu nabi, gugur dimedan perang, syahid di jalan Allah, saksi diatas kebenaran, kehadiran dan mitra.²¹ Kata *syahida* memiliki berbagai bentuk makna tergantung padanan kata yang ada sesudahnya yaitu *syuhudan al-majlis* (menghadiri), *syahida asy-syai'* (menyaksikan dengan mata kepala), *syahida al-jam'atu* (mencapai), *syahadallah* (dihadapan Allah), *asyhada* (saya menghadiri), *syahādatan* (mengetahui baik secara zahir maupun batin), *syahādatan bikaza* (bersumpah).²² *Asy-syahīd* (hadir), *asy-syahīdu 'indal hākim* (menjelaskan yang diketahui dan yang dilihat). Menurut Abu Ishāq At-Tujibi (w. 1067 M.) *asy-Syahīd* merupakan nama Allah.²³ Jadi *syuhadā*⁷ dalam ayat ini artinya saksi yaitu mampu hadir dan memberikan kesaksian yang mengandung informasi terhadap suatu perkara yang dilontarkan.

Kata *fajlidū* merupakan fi'il amar dari kata *jalada* dengan huruf *jim lam dal* yaitu menunjukkan kekuatan dan ketangguhan. *al-ajlād* (mencambuk tubuh).²⁴ *Al-jildu, al-jaladu* artinya memegang semua kehidupan, *al-jaldu* (memukul), *al-jaladu* (kuat dan keras).²⁵ Kata *jalada* memiliki berbagai bentuk makna tergantung padanan kata

²¹ Ad-Damāghani, *Qāmus al-Qur'an aw Islāh al-Wujūh wa an-Nazāir fi al-Qur'an al-Karīm*, 269.

²² Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab Wa al-U'lum*, 406.

²³ Manzūr, *Lisān al-A'rab*, 2348.

²⁴ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, juz 1, 471.

²⁵ Manzūr, *Lisān al-A'rab*, 653-654.

yang ada sesudahnya diantaranya *jaldān bi as-siyāti* (pencambukan), *jālada bi as-sīf* (memukul), *tajālīdū* dan *ijtaladū bi as-suyūf* (saling bertengkar), *al-jallād* yaitu orang yang memukul dengan pengikat (pendekar, penyiksa).²⁶ Menurut Rāgib *al-jalada* berarti kulit badan yang bentuk jama'nya *al-julūd* dengan istilah yang digunakan untuk badan. *Al-jiladu* artinya *jaladahu* yaitu memukul kulitnya, juga dapat diartikan *daraba bil jildi* (dia memukulnya dengan cambuk).²⁷ Jadi *fajlidūhum* yang dimaksud disini yaitu memukul serta dicambuk karena penuduh *qazaf* karena tidak dapat memberikan bukti yang jelas.

Hukuman bagi pelaku *qazaf* selanjutnya dipertegas dengan kalimat *wa lā taqbalū*. Kata *taqbalū* merupakan fi'il mudhari' dari *qabila-yaqbalu-qubulān* yaitu menerima, terdiri dari huruf *qaf ba lam*.²⁸ *Qabala* juga berarti kesaksian, pengikut dan kabilah.²⁹ *qablān 'ala syai'* (mengambil dan membutuhkannya), *qabālatan bih* (jaminan),³⁰ *Qabala asy-syai'* dan *aqbala* (menerima sesuatu).³¹ Menurut Rāgib kata *qablu* mengalami perluasan makna yang juga dapat digunakan dalam beberapa bentuk ucapan yaitu, untuk menunjukkan suatu tempat yang

²⁶ Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 96.

²⁷ al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 199.

²⁸ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 51.

²⁹ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur'ān Aw Iṣlāḥ al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur'ān al-Karīm*, 369.

³⁰ Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 606.

³¹ Manzūr, *Lisān Al-A'rab*, 3517.

dibandingkan dengan tempat lain, untuk menunjukkan waktu dan kedudukan. *Al-qābil* artinya orang yang menyambut ember ketika keluar dari sumur kemudian mengambilnya, *al-qābilah* artinya wanita yang menerima bayi ketika melahirkan, *qabiltu taubatahu* (saya menerima taubatnya), *taqabbulu* artinya menerima sesuatu dengan adanya balasan, *qubālatun* artinya jaminan atau menerimanya.³² Jadi *taqbalū* dalam ayat ini berarti menerima dalam bentuk kesaksian, ayat tersebut diperkuat huruf *lam nahi* yang berarti larangan untuk tidak menerima keasaksian mereka selama-lamanya yang merupakan hukuman kedua bagi mereka pelaku *qadzaf* yang tidak dapat menghadirkan bukti.

Pelaku *qazaf* dipanggil dengan sebutan fasik yang terdapat pada indikator *humul al-fāsiqūn* karena telah melakukan kebohongan dengan menuduh orang lain melakukan tindakan perzinaan. Kata *al-fāsiqūna* melambangkan jama' isim fa'il dari fi'il madhi *fasaqa* berarti keafasikan. Berasal dari huruf *fa sin qaf* yaitu *al-Fisqi* berarti keluar dari ketaatan. Ungkapan orang Arab *fasaqati ar-rutabah 'an qisyrihā* yaitu ketika kamu keluar.³³ *Fasaqa-yafsiqu, yafsuqu-fisqān, fusuqān-fusuqa* (fajar), *al-fisqu* (durhaka) karena meninggalkan perintah Allah serta keluar dari jalan kebenaran, *fasaqa* artinya keluar dari

³² al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 653-654.

³³ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 502.

perintah Tuhan seperti iblis yang fasik dari perintah Tuhan sebab keluar dari ketaatan kepada Tuhan.³⁴ Kata *fasaqa* memiliki 6 makna yaitu kafir terhadap Rasulullah, syirik, maksiat selain syirik, berdusta, berbuat dosa, menghina dan angkuh.³⁵ Kata *fasaqa* memiliki berbagai bentuk makna tergantung padanan kata yang ada setelahnya, diantaranya *fasaqa-fusuqa-fisqān-fusūqan* yang artinya keluar dari jalan kebenaran dan hal yang benar, *infasaqa* (keluar), sedangkan *fusuqu* merupakan panggilan untuk orang fasik.³⁶ *fasaqa fulān* (fulan keluar dari jalan syari'at), seperti ungkapan arab *fasaqa ar-rutabu* yang berarti kurma basah keluar dari kulitnya.

Kata *tābū* merupakan fi'il madhi dari kata *tāba/tawaba-yatūbu-taubatan* dengan huruf *ta waw* dan *ba*, yang berarti kembali.³⁷ *tāba-taubān, taubatan, tābatan, tatwibatun ilallah* artinya kembali kepadanya dari maksiat, *tāibun* artinya *nadama* (menyesali), *tāballahu 'alaih* (dia memaafkannya dan kembali kepadanya dengan rahmat Allah melalui bertaubat), *istatāba* (memintanya untuk bertaubat).³⁸ Kata *tawaba* memiliki 3 makna yaitu *an-nadam* (menyesali), *at-tajāwazu* (mengesampingkan) dan

³⁴ Manzūr, *Lisān Al-A'rab*, 3414.

³⁵ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur'ān Aw Iṣlāḥ al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur'ān al-Karīm*, 259.

³⁶ Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 583.

³⁷ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, juz 1, 357.

³⁸ Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 66.

ar-rajū' (kembali).³⁹ *At-taubu* yaitu meninggalkan perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut dianggap sebagai betuk perminta maaf yang paling terbaik, seperti halnya orang yang meminta maaf telah berbuat buruk dan sekarang saya telah meninggalkannya. *At-taubah* secara syari'at yaitu meninggalkan perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatan tersebut, dan bertekat untuk tidak mengulangnya lagi serta memperbaiki kesalahan tersebut.⁴⁰

At-taubat artinya kembali dari rasa bersalah, dalam hadits penyesalan adalah taubat. Menurut Akhfasy (w. 793 M.) bahwa bertaubat dengan penyesalan yang teguh dan tetap. Abu Mansur (w. 944 M.) berkata bahwa sumber taubat adalah kembali kepada Allah dan *tāballāhu 'alaih* artinya kembali kepadanya dengan pengampunan, *wallāhu at-tawwāb* artinya penyesalan atas hambanya dengan rahmat apabila ia benar bertaubat dari dosanya.⁴¹ Dalam ayat ini mengenai pembebasan hukuman terhadap pelaku *qazaf*, yang diawali dengan huruf istisna (*illa*) berarti adanya pengecualian bagi mereka yang bertaubat dengan menyesali perbuatannya dan minta ampun kepada Allah yang menyebabkan gugurnya hukum tersebut.

³⁹ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur'ān Aw Iṣlāḥ al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur'ān al-Karīm*, 69.

⁴⁰ al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 169.

⁴¹ Manzūr, *Lisān Al-A'rab*, 454.

Kata *wa aṣlahū* merupakan bentuk jama' dari fi'il madhi *ṣalaha* dengan huruf *sad lam* dan *ha* yang artinya lawan dari fasad (kehancuran), dikatakan “memperbaiki sesuatu” menjadikan sesuatu itu baik dan *ṣalaha* dengan memfathahkan lam.⁴² Kata *ṣalaha* memiliki 10 makna diantaranya iman, reputasi yang baik, kebaikan, baik, taat, amanah, birul walidain, berbuat baik, menjauhi yang munkar, ziarah.⁴³ Dalam lisanul ‘Arab kata *al-iṣlāh* artinya lawan fasad, *al-muṣlahah* (kesalehan), *aṣlahā asy-syai’ ba’da fasādihi* (menetap).⁴⁴ *ṣalaha-ṣalaha-ṣalāhān-ṣūluhān-ṣalāhiyah* (kebalikan dari fasad), seperti kata orang Arab “*ṣalahatu hālu fulān*” artinya hilang darinya sifat fasad, dan kalimat majaz “*haza yasluha laka ṣalāhān*” yang artinya diberikannya taufik dan kebaikan kepadamu.⁴⁵ Dihikayat Ibnu as-Sikayt (w. 858 M.) ada 2 pendapat terkait kata ini yaitu *ṣalaha* dan *ṣalaha*, ia berkata “bagaimana aku akan bicara saat kau menciumku dan apakah setelah mencaci kedua orang tua ada kebaikan?”, sebagian ahli ilmu mengatakan nama lain dari Mekkah adalah *ṣalāhān* (kebaikan).⁴⁶ Abu zaid al-Anshari (w. 215H.) berkata lalu bagaimana dengan diamku saat kau

⁴² Ahmad, *Mu’jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 303.

⁴³ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur’ān Aw Iṣlāh al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur’ān al-Karīm*, 281.

⁴⁴ Manzūr, *Lisān Al-A’rab*, 2349.

⁴⁵ Ma’luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U’lum*, 432.

⁴⁶ Ahmad, *Mu’jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 303.

mencaciku? dan apakah setelah mencaci kedua orang tua ada kebaikan dianya *ṣāliha* dan *ṣalīhun* (Ibn ‘Arabi).⁴⁷

Dengan mengamati analisa linguistik teks di fragmen pertama di atas, dapat dipahami bahwa QS. An-Nūr [24]: 4-5 merupakan sebuah tindakan tuduhan zina (*qazaf*) terhadap wanita baik-baik, yang mana tuduhan zina tersebut menggunakan redaksi *yarmūna*. Tuduhan terhadap wanita dengan menggunakan redaksi *muḥṣanāti* yang pada dasarnya berasal dari kata *hasuna* yang berarti mencegah, melindungi. Jadi *muḥṣanāti* disini menggambarkan wanita baik yang melindungi kesucian serta kehormatan dirinya sendiri dari tindakan keji dan buruk. Kemudian untuk membuktikan tuduhan tersebut pelaku harus mendatangkan empat orang saksi dengan menggunakan redaksi *syuhadā’*. Saksi disini yaitu hadir serta menyaksikan dengan memberikan informasi serta pengetahuan mengenai wanita yang melakukan zina tersebut. Bagi pelaku yang tidak dapat memberikan bukti maka diberi hukuman cambuk dengan menggunakan kata *fajliduhum* yaitu perintah untuk mencambuk mereka dengan jumlah 80 kali, lalu diberi hukuman kedua yakni tidak akan diterima kesaksian mereka selamanya, serta dipanggil dengan sebutan orang fasik. Dalam ayat 5 terdapat pengecualian hukuman bagi orang yang berbuat taubat serta membenahi dirinya setelah berbohong melakukan tuduhan zina, dia tidak lagi di

⁴⁷ Manzūr, *Lisān al-A‘rab*, 2349.

panggil lagi sebagai orang yang fasik setelah Allah memberikan pengampunan.

b. Fragmen Kedua (Tuduhan zina oleh suami terhadap istrinya)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ
 تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
 وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

“orang-orang yang menuduh isterinya melakukan perzinaan, walaupun mereka tidak memiliki saksi kecuali dirinya sendiri, Maka persaksian orang itu harus bersumpah empat kali dengan menggunakan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Dan sumpah yang kelima Allah akan mela'natnya apabila ia orang yang berdusta. Istrinya tersebut dapat dihindarkan dari hukuman dengan bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa suaminya berdusta. Sumpah yang kelima Allah

melaknatnya jika suaminya itu berkata dengan benar”

Indikator yang menunjukkan tuduhan zina yang dilontarkan suami terhadap istrinya diketahui melalui tujuh kata kunci yaitu *Azwājahum, anfusuhum, as-ṣādiqīna, la'nata, yadraū, al-‘azāba, gaḍaba*. Dalam ayat ini orang yang menuduh istrinya berbuat zina diperjelas dengan kata *azwājahum* yang merupakan jama' taksir yang diambil dari masdar *zaujun* berasal dari huruf *zai, waw* dan *jim* yaitu satu asal yang menunjukkan atas perbandingan sesuatu dengan sesuatu.⁴⁸ *zaujān bainahum* (mencampuri), *zawwāja imraatan aw bi imraatin* artinya adanya 'akad (kontrak) atasnya, *zawwaja asy-syai'a bi asy-syai'i wa ilaih* (menyertakan), *zāwaja hu* (mencampuri, menggauli), *azwaja bainahuma* (menggandengkan). *Zaujun* bentuk jama'nya *azwāja dan ziwajah* (suami, istri).⁴⁹ Kata *zaujun* memiliki 3 arti yaitu halal, bagian, dan hubungan teman.⁵⁰ *Zaujun* (pasangan), jamaknya *azwājūn*, sedangkan bentuk jamak dari *zaujāh* yaitu *zaujāt*.

Seorang penyair berkata “*fabakā banātī syajwahunna wa zaujātī*” (anak-anak perempuanku dan istriku menangis terhadap kebutuhannya).⁵¹ Labid bin Rabi'ah (w. 661 M.) berkata dari setiap orang

⁴⁸ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 35.

⁴⁹ Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 311.

⁵⁰ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur'ān Aw Iṣlāḥ al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur'ān al-Karīm*, 219.

⁵¹ al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 384.

disekelilingnya yang tetap durhaka kepada seorang suami, ia berutang setiap martabatnya.⁵² Sebuah pendapat mengatakan *zaujun* yaitu sepadan dan yang sama. Ibnu Sidah (w. 1065 M.) mengungkapkan “*menyatukan seseorang yang punya pasangan*”. *Azzauju* berarti 2 pasang, seperti ia punya 2 pasang sandal, 2 kamar mandi atau sepasang laki-laki dan sepasang perempuan. Pendapat Abu Bakar (w. 634 M.) bahwa *zauj* adalah 2, tapi itu bukan dari madzhab orang Arab, jadi mereka tidak menyebut kata *zauj* dengan maksud 1, seperti ada 2 pasang yang keluar dari kamar mandi maksudnya mereka laki-laki dan perempuan. Pendapat lainnya yaitu sepasang burung sedang kawin, lalu mereka bersatu. Dalam sebuah hadits dari Abi Dzar (w. 32 H.) ia mendengar Nabi berkata: *orang yang menyumbangkan sepasang dari hartanya di jalan Allah, para pelayan di surga berebut melayaninya. Aku bertanya apa maksud sepasang dari hartanya itu? Rasul menjawab: 2 orang hamba sahaya, 2 ekor kuda perang, 2 punuk unta dan Hasan (w. 50 H.) berkata 2 dinar, 2 dirham, 2 hamba sahaya, 2 (sepasang) apapun yang diinfakkan.*⁵³

Kata *anfusuhum* berarti diri mereka yang merupakan isim mufrad dari masdar *nafsun*, berasal dari huruf *nun fa* dan *sin*.⁵⁴ Kata *nafisa bi asy-syai'* (kikir dan

⁵² Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 35.

⁵³ Manzūr, *Lisān Al-A'rab*, 1884.

⁵⁴ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 460.

bakhil), *nafisa* ‘*ala fulan bakhir* (hasad kepadanya), *anfus* dan *nufūs* (ruh).⁵⁵ *Nafsun* memiliki 10 makna yaitu hati, diantara kamu, insan (manusia), beberapa dari kalian saling membunuh, jiwa, ahli agama, manusia, hukuman, memperbaiki, ghaib.⁵⁶ *An-nafsu* artinya jiwa atau ruh, penyandaran kata *an-nafsu* kepada Allah mempunyai makna kepemilikan.⁵⁷ Ibnu Qayyim (w. 751 H.) mengatakan *an-nafsu* dalam kitabnya *ar-Rūh* adalah kata yang digunakan untuk bani Adam kecuali Isa a.s.

Kata *aş-şādiqīna* isim fa’il dari kata *şadaqa* berasal dari huruf asli *shad dal, fa*, untuk menyatakan pada suatu perkataan yang disebut dengan *aş-şidqu* (benar) artinya lawan dari *kazib* (dusta).⁵⁸ Asal katanya *şadaqa-yaşduqu-şadqān-şidqān-taşdāqān*, *aş-şidqu* artinya lawan dari *kazib* (dusta), *şaddaqahu* artinya menerima perkataanya, *şadaqahu hadits* artinya mengatakan yang sebenarnya.⁵⁹ Kata *şadaqa* memiliki berbagai bentuk makna tergantung padanan kata yang ada sesudahnya yaitu *şadaqa*, *şadqān*, *şidqān*, *maşdūqah*, *taşdāqān* artinya berkata benar/nyata, *şadaqa hu hadits* (nabi berkata dengan benar), *şaddaqa hu* (mempercayai/membenarkan), *şādaqa* *şidāqān* (bersahabat), *şādqān*, *şidqān*, *maşdūqatan* (menunjukkan

⁵⁵ Ma’luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U’lum*, 826.

⁵⁶ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur’ān Aw Işlāh al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur’ān al-Karīm*, 462.

⁵⁷ al-Aşfahānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur’ān*, 818.

⁵⁸ Ahmad, *Mu’jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 339.

⁵⁹ Manzūr, *Lisān Al-A’rab*, 2417.

padanya dengan keberanian), seperti kalimat “*ṣadaqa al-qitāla wa ṣadaqa fulānan al-qitāla*” (bersikeras padanya dan memperhebat), *ṣādaqa ‘ala syai’* (menyetujui dan menetapkan).⁶⁰ Kata *ṣadaqa* memiliki 4 makna diantaranya para nabi, para muhajirin, orang yang benar dalam jihad, orang mukmin.⁶¹ Pada dasarnya *aṣ-ṣidqu* berarti jujur untuk suatu ucapan baik masa lalu maupun akan datang, harus sesuai dengan hati serta apa yang diberitakan dan *aṣ-ṣadāqah* artinya benar atau tulusnya keyakinan. *Aṣ-ṣiddīq* diucapkan pada orang yang tidak pernah berbohong dan orang ucapan benar, sedangkan *taṣaddaqa bih* digunakan untuk orang yang melepaskan hak yang sebenarnya layak dia dapatkan, seperti dalam hadits “*mā ta’kulu al-’āfiyatu fahuwa sadaqah*”.⁶²

Al-A’sya Ibn Qais (w. 629 M.) berkata dalam sya’ir “*saya berkata kepadanya dan berbohong kepadanya dan seseorang menguntungkan sebagai pembohong dan mengatakan, dikatakan: saya mengatakan yang sebenarnya kepada orang. Diantara yang seperti itu: kejujuran memberi tentang kamu bukan sebagai ancaman. Dan laki-laki yang jujur yaitu mengatakan yang sebenarnya*”.⁶³ Kata *aṣ-ṣidqu* juga dipakai untuk menyampaikan hal baik secara lahir ataupun batin, seperti

⁶⁰ Ma’luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U’lum*, 419-420.

⁶¹ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur’ān Aw Iṣlāḥ al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur’ān al-Karīm*, 276.

⁶² al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur’ān*, 478.

⁶³ Manzūr, *Lisān Al-A’rab*, 2417.

perkataan penyair “ketika kami memujimu selaku orang yang shalih maka kamu adalah orang yang memang pantas kami puji, bahkan lebih tinggi dari orang yang kami puji”.⁶⁴ Abū al-Haytsam (w. 640 M.) berkata *ṣadaqani fulān* artinya berkata yang sebenarnya, dan *kazabani* artinya berkata dengan kebohongan. Ungkapan orang Arab: “Tuhan baru percaya jika saya tidak melakukannya, maknanya karena Tuhan baru percaya jika saya tidak melakukannya begini.”⁶⁵

Kata *la'nata* merupakan fi'il madhi dari kata *la'ana* berasal dari huruf *lam* 'ain *nun* yang berarti menyingkirkan dan mengusir. *La'anallahu asy-syaitan* artinya menyingkirkan dari kebaikan dan surga, dikatakan dosa terkutuk.⁶⁶ Kata *la'ana* memiliki berbagai bentuk makna tergantung padanan kata yang ada sesudahnya yaitu *la'ana la'nān fulānān* (mereka mengambil, mengutuk dan menghilangkannya dari kebaikan, mengusir), *la'ana nafsahu* (laknat Allah), *la'ana tal'inān hu* (azab/sikasaan), *lā'ana li'ānān wamula'anatan hu* (mereka saling mengutuk).⁶⁷ *Al-la'nu* (mengutuk dan mengusir dari kebaikan). Dikatakan mengusir dan mengutuk itu dari Allah, sedangkan dari manusia berupa penghinaan dan do'a keburukan, nama kutukan. *La'anahu-yal'anuhu-la'nān*

⁶⁴ al-Aṣfahānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 479.

⁶⁵ Manzūr, *Lisān Al-A'rab*, 2418.

⁶⁶ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 252-253.

⁶⁷ Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 724-725.

artinya mengusirnya dan mengutuknya.⁶⁸ *la'ana* memiliki 8 makna yaitu merusak bentuk, memberikan balasan, kemurkaan, azab, menimbuni, hukuman, do'a (keburukan) dan mengusir, neraka, dan menyelamatkan.⁶⁹ Kata *al-la'nu* berarti laknat yaitu mengusir dan menjauhkan disebabkan murka, yang mana di akhirat merupakan bentuk siksaan dari Allah, sedangkan di dunia berupa pemotongan rahmat dan taufik dari-Nya, dan bentuk laknat manusia kepada orang lain berupa do'a keburukan.⁷⁰ Jadi *la'nata* dalam ayat ini bermakna mengutuk, mengusir dari kebaikan. Pembuktian yang dilakukan suami untuk membuktikan istrinya berzina dengan melakukan 4 kali sumpah atas nama Allah, kemudian sumpah yang kelima jika ia berbohong maka Allah memberikan laknat kepadanya, artinya Allah memberikan siksaan di akhirat dan di dunia memutuskan rahmat dan taufiknya.

Kata *yadra'u* merupakan fi'il mudhari' berasal dari *dara'a* dengan huruf *dal ra* dan *huruf mu'tal* dan *hamzah* yang artinya menghindari sesuatu.⁷¹ *Ad-dar'u* (penolakan), *dara'ahu yadra'uhu dar'an* (menolak dengan keras).⁷² *Ad-dar'u* (kecondongan terhadap salah satu diantara dua pihak), *dāra'tuhu* (aku membelanya).⁷³ Kata *Dara'a*

⁶⁸ Manzūr, *Lisān Al-A'rab*, 4044.

⁶⁹ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur'ān Aw Iṣlāḥ al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur'ān al-Karīm*, 415.

⁷⁰ al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 740.

⁷¹ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 271.

⁷² Manzūr, *Lisān Al-A'rab*, 1347.

⁷³ al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 313.

memiliki berbagai bentuk makna tergantung padanan kata yang ada sesudahnya yaitu *dara'a dar'an dar'atun hu* (menolak dengan keras), *dara'a as-sailu 'alaih* (meluap), *dārāhu* (mendesak), *darā asy-syai'* (membentangkan).⁷⁴ Dalam hadits Qays bin as-Sā'ib (w. 679 M.) berkata: bahwa Nabi adalah mitra saya dan dia adalah mitra terbaik yang tidak berdebat dan tidak membantah. Abū 'Ubaid (w. 838 M.) berkata kesengajaan disini adalah ambigu dari panah dan itu adalah pertengkaran dan ketidaksepakatan dengan temanmu.⁷⁵

Kata *al-'azāba* berasal dari huruf 'ain zal dan ba, yang memiliki berbagai bentuk makna tergantung kata setelahnya. *'azubal mā'* yang berarti baik,⁷⁶ *'azabahu* (mencegah), *'azaba 'anhu 'an* (membangkang), *'azzaba hu* (menyiksa), *'azzaba hu 'an syai'* (mencegah), *'azzaba asy-syai'a* (menahan), *a'zaba 'anhu* (menahan, mencegah), *'azzaba as-sauth* (memasang tali cambukan),⁷⁷ *'azzabahu* (menyiksanya dan mengurungnya lebih lama dalam azab). Beberapa berpendapat bahwa *al-'azābu* berawal dari ucapan seseorang "*'azaba rajulun*" maknanya laki-laki itu tidak makan dan tidur (menyiksa dirinya), jadi dia disebut *'āzibun* dan *'azūbun*. Ada juga yang mengatakan *al-'azāba* (siksaan) yang diambil dari kata *al-'azbu* (segar), *'azabtuhu*

⁷⁴ Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 209-210.

⁷⁵ Manzūr, *Lisān Al-A'rab*, 1347.

⁷⁶ Ahmad, *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 259.

⁷⁷ Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Adab Wa al-U'lum*, 493.

(menghilangkan kesegaran),⁷⁸ ‘*azaba* juga memiliki 9 makna diantaranya hukuman zina, merubah bentuk, mencuri harta, siksaan di dunia, pembunuhan, azab kubur, siksaan di akhirat, kelaparan selama 7 tahun dan mencabut.⁷⁹ Menurut Abū Hayya al-Numayrī (w. 775/796M.) ‘*azbun* menjelaskan air yang murni dan legal. Dan al-Azhariy (w. 980 M.) mengatakan ‘*azūbi* dan ‘*āzibi* yaitu orang yang tidak makan dan minum sebab dia benar-benar tidak merasa lapar dan haus.⁸⁰ Jadi dalam ayat ini berkenaan dengan pembelaan diri seorang istri agar terhindar dari hukuman tuduhan zina dengan bersumpah sebanyak 4 kali pada Allah, bahwasannya suaminya telah berdusta dalam tuduhan tersebut.

Kata *gaḍaba* merupakan fi’l madhi dari huruf *gain dhad* dan *ba* berarti marah.⁸¹ *Gadabu* (kebalikan dari ridha), *gadiba lahu* (marah terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan yang hidup), namun *gadiba bih* digunakan untuk sesuatu yang mati.⁸² Penggunaan *gadaba* ada dua yaitu *ghadab* dari Allah seperti *gadaba ‘alaih* (orang yang dimurkai), dan *ghadab* yang muncul dari manusia. *Gadaba* berarti marah maksudnya bergejolaknya darah dalam hati

⁷⁸ al-Aṣḥāhānī, *Mufradāt Alfāz Al-Qur’ān*, 554.

⁷⁹ Ad-Damāghani, *Qāmūs Al-Qur’ān Aw Iṣlāḥ al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur’ān al-Karīm*, 320.

⁸⁰ Manzūr, *Lisān Al-A’rab*, 2853.

⁸¹ Ahmad, *Mu’jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, 428.

⁸² Manzūr, *Lisān Al-A’rab*, 3262.

ingin balas dendam, jika dinisbatkan kepada Allah maka itu berupa balasan bukan maksud yang lain.⁸³

Dengan mengamati analisa linguistik teks di fragmen kedua di atas, dapat dipahami bahwa QS. An-Nūr [24]: 6-9 memaparkan tuduhan zina oleh suami terhadap istrinya. Dalam ayat ini tuduhan zina tersebut menggunakan redaksi *yarmūna* yang asal katanya *ramā*. Kata tersebut bermakna menuduh melakukan zina (*qadzaf*) terhadap seorang istri dengan menggunakan lafadz *azwājahum* yang pada dasarnya berasal dari kata *zaujun* yang berarti pasangan. Jadi konteks ini ditujukan oleh seorang suami terhadap istrinya melakukan perbuatan zina, yang mana ia tidak memiliki saksi untuk membenarkan tuduhan tersebut. Oleh karena itu si suami dibolehkan melakukan sumpah 4 kali dengan nama Allah untuk membuktikan kalau perkataannya benar, serta sumpah yang kelima dengan menggunakan redaksi *laknat*. Konteks laknat disini sebagai penguat bahwa jika ia berbohong maka Allah melaknat atas dirinya, dalam artian bahwa Allah melaknatnya dengan memberikan siksaan di akhirat serta di dunia diputuskan dari rahmat dan taufik-Nya. Dalam hal ini istri juga diberikan pembelaan untuk menyangkal tuduhan zina terhadap dirinya, bahwa suaminya telah melakukan kebohongan. Maka si istri juga melakukan sumpah sebanyak 4 kali, dengan sumpah yang

⁸³ al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfaz Al-Qur'ān*, 608.

kelima menggunakan redaksi *gadab*. Konteks *gadab* disini yaitu sebagai murka dari Allah jika ia melakukan kebohongan dalam menyangkal tuduhan dari suaminya. Akan tetapi *gadab* disini tidak sampai mendatangkan siksaan dari Allah.

2. Analisis Intratekstualitas

Dalam analisa intratekstualitas, penulis akan mengutarakan ayat-ayat lain di al-Quran yang mempunyai keterkaitan terhadap makna kata yang ada dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9 yang sudah dijelaskan dalam fragmen-fragmen di atas. Adapun urutan surat yang digunakan berdasarkan tartib nuzuli perspektif Izzat Darwazah dan pemaknaan merujuk pada kitab Wujud wan An-Nadzair dan beberapa kitab tafsir lainnya. Adapun kata kunci yang akan penulis analisa dengan berkelanjutan secara intratekstual agar memperkuat makna dari linguistik teks yaitu *yarmūna*, *muḥṣanāti*, *arba'ah*, *syuhadā'*, *la'nata*, *gaḍaba*, serta derivasinya yang diurutkan sesuai *tartīb nuzūl* ayat.

Tabel 2.1: Analisis intratekstual kata *yarmūna*.

No	Potongan ayat	Nama surat	Status surat	Makna Kata
1	تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ	QS. Al-Fīl [105]: 4	Makkiyah/19	Melempari (kerikil) ⁸⁴

⁸⁴ Muhammad Ali As-Ṣabūni, *Safwāt At-Tafassir*, cetakan 4, vol. 3 (Beirut, Libanon: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981), 605.

2	إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ	QS. Al- Mursalā [77]: 32	Makkiyah/33	Melontarkan/ Melempar (bunga api) ⁸⁵
3	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	QS. Al- Anfāl [8]: 17	Madaniyyah/ 88	Melemparkan anak panah ⁸⁶
4	وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيحًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا	QS. An- Nisā' [4]: 112	Madaniyyah/ 92	Melemparkan kesalahan (Dituduhkan) ⁸⁷
5	إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَفْوَائِلِ الْمُؤْمِنَاتِ	QS. An- Nur [24]: 23	Madaniyyah/ 102	Melemparkan tuduhan (zina) ⁸⁸

Kata *yarmūna* pada dasarnya secara linguistik bermakna melempar atau membuang sesuatu. Setelah dilakukan analisis intertekstual melalui kata yang seakar dengan *ramā-yarmī-ramyān* dalam al-Qur'an ditemukan bahwa kata tersebut mempunyai bermacam arti sesuai kerangka kalimat yang terdapat pada ayat dan kata-kata lain yang megiringinya. Di masa awal Islam, kata *ramā* dipahami sebagai lemparan dengan sesuatu sebagai bentuk hukuman dari Allah karena telah berbuat jahat dan kerusakan dibumi, seperti digambarkan dalam QS. Al-Fīl

⁸⁵ As-Ṣabūni, 3: 503.

⁸⁶ al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, 7: 968.

⁸⁷ At-Thabary, *Tafsīr at-Thabari: Jāmi' al-Bayān an Ta'wil Āyi al-Qur'an*, 7:

722.

⁸⁸ At-Thabary, 18: 55.

[105]: 4 yaitu pada peristiwa penghancuran ka'bah oleh tentara bergajah, mereka dilempari dengan batu dari neraka. Hal ini juga diperkuat dalam QS. Al-Mursalā [77]: 32 yang merupakan ayat makkiyah yaitu azab yang diterima pada hari kiamat karena telah mendustakannya, yang mana neraka tersebut melontarkan bunga api. Dalam fase makiyyah kata *ramā* sering digunakan pada ayat yang tentang konsep keimanan dan ketuhanan kepada Allah.

Pada fase Islam di Madinah, kata *yarmūna* tidak ada membicarakan tentang konteks ketuhanan yang berisi hukuman dari Allah, yang mengalami perubahan makna kedalam konteks sosial. Pada masa ini kata *yarmūna* ditemukan dalam ayat-ayat yang berbicara mengenai sosial hubungan antar manusia, seperti bergesarnya makna *ramā* yaitu melempar anak panah yang terjadi pada peperangan badar QS. Al-Anfāl [8]: 17. Selain itu konteks sosial disini diartikan tuduhan yang dilontarkan kepada orang lain, seperti digambarkan dalam QS. An-Nisā' [4]: 112 yaitu seseorang yang tidak melakukan kesalahan, tetapi ia dilemparkan tuduhan berbuat salah, maka pelaku sudah berbuat bohong karena telah melakukan fitnah terhadap orang lain. Kemudian dalam QS. An-Nūr [24]: 23 makna *yarmūna* berkembang dalam artian tuduhan dalam konteks zina (*qazaf*), yaitu menggambarkan tentang orang yang menuding orang lain berbuat keji (zina). Dalam hal ini memperhatikan konteks, adanya perubahan makna yang signifikan terhadap dari konteks ketuhanan kepada konteks sosial.

Untuk memperjelas makna *al-muḥṣanāti* pada QS. An-Nūr [24]: 4-9, peneliti secara intratekstual menganalisis ayat yang

berkenaan dengan kata *ḥaṣūna* untuk melihat perkembangan makna dan memahaminya sesuai dengan konteks yang ada dengan memperhatikan *tartīb nuzul*.

Tabel 2.2: Analisis intratekstual kata *al-muḥṣanāti*.

No	Potongan ayat	Nama surat	Status surat	Makna Kata
1	يَاكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ	QS. Yūsuf [12]: 48	Makkiyah/ 53	Sembunyikan, ⁸⁹ menjaga ⁹⁰
2	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ	QS. Al-Anbiyā' [21]: 80	Makkiyah/ 73	Memelihara, perlindungan ⁹¹
3	وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا	QS. Al-Anbiyā' [21]: 91	Makkiyah/ 73	Mencegah, menjaga (maryam) ⁹²
4	وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ	QS. An-Nisā' [4]: ٢٤	Madaniyyah/92	Wanita bersuami menjaga dari zina ⁹³
5	أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ... مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْلِفَاتٍ... فَإِذَا أَحْصَنَ	QS. An-Nisā' [4]: ٢٥	Madaniyyah/92	Wanita merdeka, memelihara diri dari

⁸⁹ As-Ṣabūni, *Safwāt at-Tafasir*, 3: 56.

⁹⁰ al-Qurṭhubi, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an, 12: 464.

⁹¹ al-Qurṭhubi, 12: 181.

⁹² Ibid., 12: 268.

⁹³ Abu al-Laisi Nasar as-Samarqandi, *Tafsir as-Samarqandi*, cetakan pertama, vol. 1 (Beirut: Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 345.

				perbuatan keji, selamat ⁹⁴
6	وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا كُنْتَ بِهَا بِمُعْتَدِلًا خِشْيَةً إِلَّا لَوَّاعًا نَّارًا مِّنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَمِنِ الْأَعْيُنِ وَمَا كُنْتَ بِهَا بِمُعْتَدِلًا خِشْيَةً إِلَّا لَوَّاعًا نَّارًا مِّنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَمِنِ الْأَعْيُنِ	QS. Al-Hasyr [59]: 2	Madaniyyah/101	Bangunan, benteng ⁹⁵
7	لَا يُقْتَلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ	QS. Al-Hasyr [59]: 14	Madaniyyah/101	Dibentengi dengan pintu ⁹⁶
8	إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ	QS. An-Nur [24]: 23	Madaniyyah/102	Wanita baik-baik, melindungi diri dari tindakan keji ⁹⁷
9	وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا	QS. At-Tahrim [66]: 12	Madaniyyah/107	Melindungi, menjaga kehormatan
10	وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ	QS. Al-Māidah [5]: 5	Madaniyyah/12	Wanita merdeka ⁹⁸

Kata *al-muḥṣanāt* secara linguistik berarti memelihara, menjaga, melindungi. Ketika dianalisa intertekstual melalui kata yang sama dengan *ḥaṣuna-yahsunu*, ditemukan bahwa kata *al-muḥṣanāt* mengalami evolusi makna sesuai dengan kata yang mengikutinya. Pada fase Makkah kata *ḥaṣuna* memiliki 3

⁹⁴ as-Samarqandi, 1: 236-237.

⁹⁵ Abī al-Husain 'Alī bin Ahmad al-Wāhidī an-Naisāburī, *al-Wasīt fi Tafsīr al-Qur'an al-Majīd*, vol. 4 (Beirut, Libanon: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1994), 270.

⁹⁶ Az-Zuhailī, *At-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqidah wa as-Syar'iyah wa al-Manhaj*, jilid 14, 470.

⁹⁷ Az-Zuhailī, 9: 475.

⁹⁸ An-Naisāburī, *al-Wasīt Fi Tafsīr al-Qur'an al-Majīd*, jilid 4, 158.

arti tergantung konteksnya, pertama menyimpan/menyembunyikan sesuatu (penen), hal ini terdapat dalam QS. Yūṣuf [12]: 48 pada masa nabi Yusuf ketika dilanda panceklik yang mereka menggunakan hasil panen yang disimpan sebagai bibit. Kedua diartikan melindungi/memelihara, seperti dalam kisah Nabi Daud terhadap baju besi yang dikenakan untuk melindungi diri dalam peperangan yang terdapat di QS. al-Anbiyā [21]: 80. Ketiga diartikan mencegah, menjaga, diungkapkan pada QS. al-Anbiyā [21]: 80 mengenai Maryam yang menjaga kehormatannya agar ia tidak dinodai, yang kemudian ditiupkan roh nabi Isa kedalam rahimnya. Oleh karena itu *al-muḥṣanāt* dengan lafadz *ḥaṣuna* pada fase Makkiah ini erat kaitannya dengan konsep ketuhanan pada kisah nabi terdahulu, sebagaimana keyakinan kita terhadap Tuhan yang terlibat dalam penjagaan diri mereka dan disampaikan dalam ayat-ayat yang secara kontekstual berbicara tentang kondisi sosial masyarakat.

Pada fase Madinah, kata *al-muḥṣanāt* mengalami perubahan makna. Dengan redaksi *ḥasuna* juga ditemukan dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 2,14 yang bermakna beteng-benteng, yaitu sebagai benteng untuk perlindungan mereka dari azab Allah dan dari manusia. Kata *muḥṣanāt* juga banyak ditemukan dalam ayat-ayat yang berbicara mengenai wainta yang menjaga dan melindungi dirinya dari perbuatan keji. QS. An-Nisā' [4]: ٢٤ tentang keharaman menikahi wanita yang memiliki suami selain budak yang dimilikinya. Selanjutnya memiliki makna wanita yang menjaga kehormatan dan kesuciannya

sebagaimana dalam QS. At-Tahrim [66]: 12 yang menjelaskan Maryam yang menjaga kesucian dan kehormatannya (kemaluan). QS. An-Nūr [24]: 23 juga membicarakan tentang wanita baik-baik yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela, serta dalam QS. Al-Māidah [5]: 5 menerangkan tentang mengawini wanita merdeka yang menjaga kehormatannya. Oleh karena itu kata *al-muḥṣanāt* sangat memperhatikan konteks, terkait perubahan makna yang signifikan dari perlindungan dalam bentuk fisik, bangunan, hingga wanita yang melindungi kehormatan dan menjaga kesuciannya dari perbuatan keji.

Untuk memperjelas makna kata *arba'ah* dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9 peneliti ingin menganalisis ayat al-Qur'an terdapat kata *arba'ah* secara intratekstual untuk melihat perkembangan makna dan memahaminya sesuai dengan konteks yang ada dengan memperhatikan *tartīb nuzul*.

Tabel 2.3: Analisis intratekstual kata *arba'ah*

No	Potongan ayat	Nama surat	Status surat	Makna Kata
1	وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَجْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ	QS. An-Nisā' [4]: 15	Madaniyya h/92	4 saksi ⁹⁹
2	لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ	QS. An-Nūr [24]: 13	Madaniyya h/102	4 orang ¹⁰⁰

⁹⁹ as-Samarqandi, *Tafsīr As-Samarqandi*.

¹⁰⁰ At-Thabary, *Tafsīr At-Thabari Jami' al Bayān 'an Ta'wil 'Ayi al-Qur'an*

Kata *arba'ah* pada dasarnya berarti empat. Kata *arba'ah* digunakan untuk menunjukkan keterangan tergantung kata penjelas sesudahnya. Hal ini termuat dalam QS. An-Nisā' [4]: 15 yang menerangkan wanita melakukan perbatan keji (zina), maka harus ada 4 saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut secara lansung. QS. An-Nūr [24]: 13 menjelaskan tentang orang yang berbohong menuduh Aisyah melakukan zina, tetapi mereka tidak sanggup menghadirkan 4 saksi yang menyaksikan tuduhan itu..

Pemaknaan kata *arba'ah* ketika dianalisis secara intertekstual diperoleh pada fase Madinah, dan tidak ditemukan pada fase Mekkah. Hal ini penulis asumsikan karena pada fase Mekkah dakwah dan ajaran Nabi hanya menitikberatkan pada akidah, ketentuan dan batasan-batasan dalam agama mulai ditegakkan pada fase Madinah secara sempurna. Pada fase Madinah dasar-dasar agama dan norma sosial telah ditetapkan, sehingga umat Islam harus mematuhi rambu-rambu yang telah ada. Untuk memperjelas makna kata *syuhadā'* dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9, peneliti akan menganalisis diantara ayat yang terdapat kata *syuhadā'* dengan intratekstual untuk melihat perkembangan makna dan memahaminya sesuai dengan konteks yang ada dengan memperhatikan *tartīb nuzul*.

Tabel 2.4: Analisis intratekstual kata *syuhadā'*.

No	Potongan ayat	Nama surat	Status surat	Makna Kata
1	قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ	QS. Al- A'rāf [7]: 37	Makkiyah/3 9	pengakuan

2	وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا	QS. Al- A'rāf [7]: 172	Makkiyah/3 9	Pengakuan teologis
3	وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا	QS. Yasin [36]: 65	Makkiyyah/ 41	Kesaksian di akhirat ¹⁰¹
4	وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ	QS. Al- Furqan [25]: 72	Makkiyyah/4 2	Memberikan Kesaksian palsu ¹⁰²
5	مَا شَهِدْنَا مَهْلِكِ أَهْلِيهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ	QS. An- Naml [27]: 49	Makkiyah/4 8	Menyaksikan dalam sumpah
6	وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ	QS. Yūsuf [12]: 26	Makkiyah/5 3	Memberikan kesaksian
7	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَدَّكُمُ اللَّهُ يَهْدِيًا	QS. Al- An'ām [6]: 144	Makkiyah/5 5	Saksi (hadir)
8	قُلْ هَلْ مَشَّاهْتُمْ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ	QS. Al- An'ām [6]: 150	Makkiyah/5 5	Saksi, menyaksikan,
9	عَلَيْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ	QS. Az- Zumar [39]: 46	Makkiyah/5 9	Alam nyata

¹⁰¹ As-Ṣabūni, *Safwāt At-Tafāsir*, 3: 22.

¹⁰² Az-Zuhaili, *At-Tafsīr al-Munīr Fi al-A'qīdah Wa as-Syarī'ah Wa al-Manhaj*, 9:114.

10	وَالشُّهَدَاءِ وَفُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ	QS. Az- Zumar [39]: 69	Makkiyah/5 9	Memberikan persaksian
11	حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ	QS. Fuṣṣilat [41]: 20	Makkiyah/6 1	saksi
12	وَقَالُوا لِيُؤدِّهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا	QS. Fuṣṣilat [41]: 21	Makkiyah/6 1	saksi
13	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشفعة إلا من شهده بالحق	QS. Az- Zukhruf [43]: 86	Makkiyah/6 3	Mengakui kebenaran
14	وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ	QS. Al- Aḥqāf [46]: 10	Makkiyah/6 6	Saksi (menyaksikan)
15	مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ	QS. Al-Kahf [18]: 51	Makkiyah/6 9	menghadirkan
16	وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ	QS. An- Nahl [16]: 89	Makkiyah/7 0	Seorang saksi
17	عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ	QS. Al- Anbiyā' [21]: 61	Makkiyah/7 3	menyaksikan
18	وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ	QS. Al- Baqarah [2]:23	Madaniyyah /87	Saksi (penolong)
19	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ	QS. Al- Baqarah [2]: 133	Madaniyyah /87	Hadir (menyaksikan)
20	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ	QS. Al- Baqarah [2]: 140	Madaniyyah /87	Pemberitahuan Allah

21	لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا	QS. Al- Baqarah [2]: 143	Madaniyyah /87	Saksi (Rasul)
22	فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصْنَهُ	QS. Al- Baqarah [2]: 185	Madaniyyah /87	Hadir
23	وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. وَلَا يَأْتِ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا .. وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ .. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ	QS. Al- Baqarah [2]: 282	Madaniyyah /87	Kesaksian dengan mata kepala (muamalah) 103
24	وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ	QS. Al- Baqarah [2]: 283	Madaniyyah /87	Saksi
25	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	QS. Ali- Imrān [3]: 18	Madaniyyah /89	memberitahu
26	لَمْ تَكْفُرُوا بِعِبَادَتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ	QS. Ali- Imrān [3]: 70	Madaniyyah /89	kebenaran
27	وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ	QS. Ali- Imrān [3]: 98	Madaniyyah /89	menyaksikan

¹⁰³ Az-Zuhaily, 9: 136.

28	مَنْ ءَامَنَ تَبِعُونَهَا عَوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ	QS. Ali- Imrān [3]: 99	Madaniyyah /89	menyaksikan
29	وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ	QS. Ali- Imrān [3]: 140	Madaniyyah /89	Gugur di medan perang (syahid) ¹⁰⁴
30	فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ	QS. An- Nisā' [4]: 15	Madaniyyah /92	Kesaksian dengan mata kepala (tuduhan istri berzina)
31	مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَعَلْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا	QS. An- Nisā' [4]: 41	Madaniyyah /92	Saksi (Rasul)
32	مِنَ الَّذِينَ وَالصَّٰدِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ	QS. An- Nisā' [4]: 69	Madaniyyah /92	Mati syahid (gugur) ¹⁰⁵
33	وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا	QS. An- Nisā' [4]: 79	Madaniyyah /92	saksi ¹⁰⁶
34	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُؤُوفِينَ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ	QS. An- Nisā' [4]: 135	Madaniyyah /92	saksi ¹⁰⁷
35	لَّصْنِ اللَّهِ يَشْهَدُ... وَأَلْمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا	QS. An- Nisā' [4]: 166	Madaniyyah /92	Saksi (menjelaskan/ menegaskan,

¹⁰⁴ Az-Zuhaily, 9: 432.

¹⁰⁵ At-Thabari, *Tafsir At-Thabari: Jami' al-Bayan'an Ta'wil al-Qur'an*, 18 : 307.

¹⁰⁶ al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, 12: 680.

¹⁰⁷ At-Thabary, *Tafsir At-Thabari: Jāmi' al-Bayān'an Taḥwīl Āyi al-Qurān*, 18: 893.

				mengakui) ¹⁰⁸
36	أَوْلَيْكَ هُمْ الْصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ	QS. Al-Hadid [57]: 19	Madaniyyah /94	Menjadi saksi
37	عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ	QS. Al-Hasyr [59]: 22	Madaniyyah /101	nyata
38	لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فِإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ	QS. An-Nūr [24]: 13	Madaniyyah /102	Saksi-saksi peristiwa ¹⁰⁹
39	يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ	QS. An-Nūr [24]: 24	Madaniyyah /102	kesaksian
40	إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ	QS. Al-Hajj [22]: 17	Madaniyyah /103	mengetahui
41	وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ	QS. Al-Hajj [22]: 78	Madaniyyah /103	Saksi (Rasul)
42	وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ	QS. Al-Munāfiqun [63]: 1	Madaniyyah /104	Mengakui/ menyaksikan
43	وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ	QS. Al-Mujadallah [58]: 6	Madaniyyah /105	Menyaksikan (Allah)
44	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا	QS. Al-Fath [48]: 8	Madaniyyah /111	Sebagai saksi
45	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةً بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا حَضَرَ	QS. Al-Māidah [5]: 106	Madaniyyah /111	Kesaksian dengan mata

¹⁰⁸ Az-Zuhaily, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syar'iyah wa al-Manhaj*, 9: 362.

¹⁰⁹ As-Sabuni, *Safwaṭ At-Tafāsir*, 2: 328.

				kepala (wasiat)
46	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ	QS. Al- Māidah [5]: 8	Madaniyyah /112	Menjadi saksi
47	مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكُنُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ	QS. Al- Māidah [5]: 44	Madaniyyah /112	Menjadi saksi
48	وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ	QS. At- Taubah [9]: 107	Madaniyyah /113	saksi

Kata *syuhadā'* pada awalnya berasal dari *syahida* berarti menghadiri, menyaksikan. Ketika *syuhadā'* dianalisis secara intertekstual melalui kata yang mempunyai asal kata yang sama terhadap *syahida-yasyhadu*, maka hasil yang diperoleh bahwa kata *syuhadā'* mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung konteks kalimatnya yaitu nabi, syahid, saksi diatas kebenaran, kehadiran dan mitra. Pada masa awal Islam, konteks *syuhadā'* dengan redaksi *syahida* memiliki makna yaitu pengakuan teologis, kesaksian di akhirat. Seperti dalam QS. Yasin [36]: 35 dan QS. Fussilat [41]: 20 yang menjelaskan tentang pengakuan Tuhan dan kesaksian yang diberikan oleh anggota tubuh manusia pada hari kiamat terhadap perbuatannya selama di dunia, QS. Az-Zumar [39]: 46 tentang berkaitan dengan Allah mengetahui yang nyata dan gaib, serta QS. An-Nahl [16]: 89 mengenai didatangkannya seorang saksi untuk memberikan kesaksian masing-masing di hari akhir. Sedangkan *syahida* dengan makna mengakui kebenaran termuat dalam QS.

Az-Zukhruf [43]: 86 mengenai sesuatu yang di sembah kacuali Allah, maka tidak akan memberikan syafa'at melainkan bagi yang mengakui haq (tauhid) kepada Allah, QS. An-Naml [27]: 49 tentang persaksian dalam sumpah kepada Allah. Pada fase Makkiyah konteks *syuhadā'* sering digunakan akar kata *syahadah* dalam ayat yang berkaitan dengan keimanan dan ketuhanan, membangun keyakinan kepada Allah melalui kisah-kisah orang-orang terdahulu. Hal ini disebabkan pada fase ini dakwah Rasulullah terfokus terhadap penguatan akan akidah dan keyakinan.

Pada fase Madaniyyah *syuhadā'* yang erat kaitannya dengan konteks ketuhanan mengalami perubahan makna kedalam konteks sosial. Pada masa ini kata *syuhadā'* banyak ditemukan dalam ayat-ayat yang berbicara mengenai tentang saksi yang hadir menyaksikan sesuatu secara langsung ketika berinteraksi dengan manusia. Kemudian makna tersebut berkembang pada fase ini yaitu kata *syuhadā'* dengan makna syahid (muslim yang gugur di medan perang) dan kesaksian dengan mata kepala. Kesaksian sebagai *syahid* ditemukan pada QS. An-Nisā' [4]: 69, QS. Ali-Imrān [3]: 140 yaitu muslim yang meninggal dalam medan perang untuk membela agama Allah. Sedangkan kesaksian dengan menggunakan mata seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 mengenai mendatangkan 2 orang saksi masalah muamalah, QS. An-Nisā' [4]: 15 membahas tuduhan zina terhadap istri, QS. An-Nūr [24]: 13 tentang mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan tuduhan zina, serta QS. Al-Māidah [5]: 106 tentang wasiat, dalam artian menyampaikan

berita sebagaimana yang didengar dan diketahui. Oleh karena itu, kata *Syuhadā'* mengalami pertumbuhan makna dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks historis, sehingga dalam penelitian ini kata *Syuhadā'* mengacu kepada orang yang didatangkan sebagai saksi yang hadir dan ikut menyaksikan peristiwa tersebut sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam perihal bukti. Kata *syuhadā'* sangat memperhatikan konteks, perubahan makna yang sangat signifikan dari konsep ketuhanan/keyakinan ke saksi dalam membuktikan suatu perkara antar manusia dengan mata kepala, menunjukkan pentingnya konteks dalam memahami ayat.

Untuk memperjelas makna kata *la'nata* dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9, peneliti menganalisis beberapa ayat al-Qur'an yang terkandung di dalamnya kata *la'nata* secara intratekstual untuk melihat perkembangan makna dan memahaminya sesuai dengan konteks yang ada dengan memperhatikan *tartīb nuzul*.

Tabel 2.5: Analisis intratekstual kata *la'nata*

No	Potongan ayat	Nama surat	Status surat	Makna Kata
1	فَأَذِّنْ مُّؤَذِّنٌ يَّبِينُهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ	QS. Al-A'raf [7]: 44	Makkiyah/39	Kutukan (zalim)
2	وَأَتَّبِعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً	QS. Al-Qasas [28]: 42	Makkiyah/49	Dihinakan di dunia
3	أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ	QS. Hud [11]: 18	Makkiyah/52	Di laknat (musyrik)

4	وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ	QS. Al-Hijr [15]: 35	Makkiyah/54	Kutukan terhadap iblis
5	وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ	QS. Al- Ghafir [40]: 52	Makkiyah/60	Di laknat (zalim)
6	بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ	QS. Al- Baqarah [2]: 88	Madaniyyah/ 87	Mengutuk (ingkar)
7	فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ	QS. Al- Baqarah [2]: 89	Madaniyyah/ 87	Laknat (ingkar)
8	أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْمَلَائِكَةُ	QS. Al- Baqarah [2]: 159	Madaniyyah/ 87	Dilaknati Allah dan makhluk
9	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تَأْتُوا مِنْ نَجْوَى أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ	QS. Al- Baqarah [2]: 161	Madaniyyah/ 87	Laknat (kafir)
10	ثُمَّ نَبَّهْلَ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ	QS. Ali- Imrān [3]: 61	Madaniyyah/ 89	Mengutuk (dusta)
11	أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ	QS. Ali- Imrān [3]: 87	Madaniyyah/ 89	Kutukan (kafir)
12	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ	QS. Al- Ahzab [33]: 57	Madaniyyah/ 90	Menjauhkan dari rahmat- Nya

13	رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَأَلْعَنهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا	QS. Al- Ahzab [33]: 68	Madaniyyah/ 90	Kutukan azab
14	وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا	QS. An- Nisā' [4]: 46	Madaniyyah/ 92	Menjauhkan dari rahmat- Nya kafir
15	وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ	QS. An- Nisā' [4]: 93	Madaniyyah/ 92	Menjauhkan nya dari rahmat Allah
16	لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا	QS. An- Nisā' [4]: 118	Madaniyyah/ 92	Dijauhkan dari rahmat
17	أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ	QS. Muhammad [47]: 23	Madaniyyah/ 95	dikutuk
18	أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ	QS. Ar- Ra'ad [13]: 25	Madaniyyah/ 96	kutukan
19	لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	QS. An-Nūr [24]: 23	Madaniyyah/ 102	Laknat
20	فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً	QS. Al- Māidah [5]: 13	Madaniyyah/ 12	Jauh dari rahmat (ingkar janji)

21	مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَضَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ	QS. Al- Māidah [5]: 60	Madaniyyah/ \ 12	Dikutuk (fasik)
22	لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى	QS. Al- Māidah [5]: 78	Madaniyyah/ \ 12	Mendo'akan/ Menyerapah (durhaka)

Kata *la'nata* pada memiliki asal dari *la'ana* yang berarti menyingkirkan, mengusir. Ketika *la'nata* dianalisis secara intertekstual melalui asal kata yang sama dengan *la'ana-yal'inu* dalam al-Qur'an, maka hasil diperoleh bahwa kata *la'nata* mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung konteks kalimatnya yaitu merusak bentuk, memberikan balasan, kemurkaan, azab, menjauhkan, menimbuni, hukuman, do'a (keburukan) dan mengusir. Pada masa awal Islam, konteks *la'nata* dengan redaksi *la'ana* memiliki makna yaitu kutukan yang diberikan Allah di akhirat (neraka) dan di dunia dihinakan, seperti QS. Al-A'raf [7]: 44 menjelaskan azab yang diberikan kepada orang yang berbuat zalim karena mendustakan ayat-ayat Allah di dunia, serta QS. Hud [11]: 18 tentang kutukan yang diberikan Allah di akhirat kepada orang zalim yaitu orang yang berdusta dan musyrik. Kemudian dalam QS. Al-Qasas [28]: 42 menjelaskan tentang orang yang di dilaknat yaitu berupa kehinaan di atas dunia karena mereka telah mengajak manusia ke neraka. Pada fase Makkiah konteks *la'nata* sering

digunakan dalam ayat yang berkaitan dengan keimanan dan ketuhanan, membangun keyakinan kepada Allāh melalui kisah-kisah orang-orang terdahulu. Pada fase ini tidak mengalami perkembangan secara signifikan dan dakwah Rasulullah lebih fokus terhadap menguatkan akidah serta keimanan dalam menyampaikan risalah.

Fase Madaniyyah kata *la'nata* tidak jauh berbeda dengan fase Makkiah, hanya saja maknanya menjadi meluas pada fase Madinah. Pada masa ini kata *la'nata* lebih banyak ditemukan dalam ayat-ayat tentang Allah melaknat mereka yaitu memberikan azab di dunia dan jauh dari rahmat Allah disebabkan mereka ingkar janji, berbohong, dan fasik di atas dunia. Untuk memperjelas makna kata *gaḍaba* pada QS. An-Nūr [24]: 4-9, peneliti berupaya menganalisis ayat al-Qur'an yang terdapat kata *gaḍaba* secara intratekstual untuk melihat perkembangan makna dan memahaminya sesuai dengan konteks yang ada dengan memperhatikan *tartīb nuzul*.

Tabel 2.6: Analisis intratekstual kata *gaḍaba*

No	Potongan ayat	Nama surat	Status surat	Makna Kata
1	قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَعَصَبٌ	QS. Al- A'rāf [7]: 71	Makkiah/ 39	Kemarahan Allah karena berhala

2	إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ	QS. Al- A'rāf [7]: 152	Makkiyah/ 39	Murka Tuhan karena menyembah lembu
3	وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْعُصْبُ أَخَذَ الْأَلْوَابُ شَدِيدًا	QS. Al- A'rāf [7]: 154	Makkiyah/ 39	Kemarahan Musa
4	عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ	QS. Asy- Syūrā [42]: 16	Makkiyah/ 62	Murka Tuhan
5	فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	QS. An- Nahl [16]: 106	Makkiyah/ 70	Murka
6	فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ	QS. Al- Baqarah [2]: 90	Madaniyya h/87	Kemurkaan
7	وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَيَأْمُرُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ	QS. Ali- Imrān [3]: 112	Madaniyya h/89	Kemurkaan
8	وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ	QS. An- Nisā' [4]: 93	Madaniyya h/92	Murka
9	وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنُهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ	QS. Al- Fath [48]: 6	Madaniyya h/11	Murka Allah

Kata *gaḍaba* dari segi linguistik artinya marah, ketika dianalisis dengan intertekstual dalam al-Qur'an ditemukan bahwa makna kata *gaḍaba* tidak mengalami perkembangan secara signifikan. Pada masa awal Islam, kata *gaḍaba* ini digambarkan sebagai kemurkaan Tuhan terdapat pada QS. Al-A'raf [7]: 152 tentang orang yang menganggap lembu sebagai sembahannya mereka dan dihina di dunia, maka murka Allah padanya, QS. Asy-Syūrā [42]: 16 tentang kaum Yahudi yang membantah Rasul setelah beriman, maka ia memperoleh kemurkaan dari Allah dan ditimpa azab dengan sangat keras. Dan QS. An-Nahl [16]: 106 murka dan azab Tuhan kepada orang yang setelah beriman kembali kafir dan meleluaskan dadanya kepada kekafiran. Peneliti berasumsi bahwa ajaran Islam pada masa awal Islam masih difokuskan pada doktrin keimanan dan ketuhanan terhadap kekafiran mereka kepada Allah.

Kata *gaḍaba* pada fase Makkah yang hanya terfokus pada murka Tuhan karena kekafiran orang-orang pada masa itu menjadi meluas pada fase Madinah. Kata *gaḍaba* tidak hanya berbicara mengenai kekafiran mereka saja, tetapi juga disebabkan mereka membunuh para nabi dan orang mukmin, durhaka, munafik dan musyrik terhadap Allah, seperti dalam QS. Ali- Imrān [3]: 112 tentang orang yang diliputi kehinaan dan murka Allah sebab mereka kafir pada Allah dan membunuh para Nabi, durhaka dan melampaui batas. QS. An-Nisā' [4]: 93 tentang Allah mengutuk serta murka kepada orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, dan QS. Al-Fath [48]: 6

menjelaskan murka Allah lalu mengutuk orang munafik serta yang musyrik karena telah buruk sangka terhadap Allah. Kata *gaḍaba* tidak lagi dimaknai secara konseptual melainkan praktis, konteks sosial masyarakat yang telah meluas menjadikan makna kata *gaḍaba* mengikutinya.

3. Analisis Intertekstualitas

Dalam analisis intertekstualitas, peneliti akan menganalisis beberapa kata kunci dengan memakai teks lain dari zaman al-Qur'an berupa hadis Nabi, sya'ir Arab, atau kitab suci terdahulu. Analisis ini memiliki tujuan untuk menemukan dan memahami makna kata tersebut sesuai pemahaman bangsa Arab abad ke 7 Masehi, sehingga peneliti mempunyai gambaran yang luas untuk mengetahui makna suatu kata beserta konteksnya serta dapat mengaplikasikannya secara tepat sesuai dengan konteks pada masa kini. Diantara kata kunci yang dianalisa secara mendalam dengan analisis intertekstualitas meliputi *muḥṣanāt*, *arba'ah*, *syuhadā'*, *fajlidu*.

Diantara hadis hadis yang mengandung kata *muḥṣanāt* dan derivasinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي
الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُؤَبَّقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ

النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْتَوَلِّيَ يَوْمَ
الرِّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

6857.”Telah mengabarkan pada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Abul Ghaitis dari Abu Hurairah dari Nabi saw berkata; "*Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan.*" sahabat pun bertanya; wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa besar yang bisa membinasakan itu? Nabi menjawab; "*menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan*".¹¹⁰

Hadis di atas menjelaskan tentang hukum melontarkan tuduhan melakukan zina pada wanita yang baik-baik sebab merupakan dosa besar. Kata *muḥṣanāt* di atas memiliki makna wanita baik, artinya wanita merdeka mukmin yang menjaga kehormatan diri, akan tetapi tidak khusus bagi wanita menikah, melainkan termasuk bagi yang belum menikah, demikianlah pendapat ijma' ulama.¹¹¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

¹¹⁰ Al-Imam Al-Hafiz Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari *Sahih al-Bukhari* (Riyad: Bayt Al-Ifkar Ad-Dauliyah Li Nasyr, 1998), 1308.

¹¹¹ Al-Imam al-Hafiz Sihab ad-Din Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarah Sahih Bukhari*, jilid 33 (Beirut: Ar-Risalah al-Ilmiyah, 2013), 441.

1400. “Wahai para pemuda! Siapa pun di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karna nikah itu lebih menundukkan pandangan, serta lebih **membentengi** farji (kemaluan). Dan siapa yang tidak sanggup, hendaklah dia melaksanakan puasa, sebab puasa tersebut bisa membentengi dirinya.” (HR. Muslim).¹¹²

Hadis di atas menjelaskan tentang melakukan pernikahan bagi yang sudah mampu, karena lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Kata *muḥṣanāt* dalam hadits ini menggunakan kata yang seakar *aḥṣanu* yang bermakna membentengi, maksudnya memelihara *farji* (kemaluan) dengan maksud memelihara kesuciannya bagi orang yang belum menikah.

Selanjutnya kata *arba'ah* yang dijelaskan pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Abu Daud, hadits tersebut diantaranya:

وحدثني زهير بن حرب حدثني إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادَةَ قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أؤمِّهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم

Zuhair bin Harb mengabarkan kepadaku dari Ishaq bin Isa dari Malik telah mengabarkan pada kami, Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Sa'ad bin Ubadah bertanya, “ya Rasulullah, jika aku menemukan

¹¹² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisyaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Bayt Al-Ifkār Ad-Dauliyyah, 1998), 549.

istriku dengan laki-laki lain apa saya harus membiarkan pria itu sampai saya dapat menghadirkan **empat** orang saksi?" Nabi berkata, "ya".¹¹³

Hadis di atas menjelaskan kata *arba'ah* dengan makna empat. Penggunaan kata tersebut untuk menunjukkan jumlah saksi dalam kasus perzinaan. Yaitu menjelaskan orang untuk menghadirkan 4 saksi laki-laki sebagai pembuktian adanya hubungan si istri dengan laki-laki lain dalam konteks zina.

حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال اتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكما أن ترجموهما قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله ﷺ بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر

رسول الله ﷺ برجمهما
 4452. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Telah datang segerombolan Yahudi membawa seorang pria dan wanita dari golongan mereka yang berbuat zina. Rasulullah meminta untuk didatangkan 2 orang cendekiawan dari kalangan kalian. lalu didatangkanlah 2 orang pemuda dari Suria. kemudian Rasulullah bertanya pada mereka tentang apa hukum yang kamu temukan dalam Taurat terkait kasus ini?' Mereka berdua menjawab bahwa menurut Taurat kalau ada 4 orang

¹¹³ Al-Naisyaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1498, 607.

saksi telah melihat kemaluan pria telah masuk ke dalam organ wanita itu, seperti celak yang ada dalam botolnya, maka pasangan itu harus dijatuhi hukum rajam.' Rasulullah bertanya, 'Lantas apa yang membuat kalian tidak merajam mereka berdua?' Dua lelaki cendekia itu berkata, 'Kekuasaan kami telah hilang, hingga membuat kami tidak berdaya untuk melakukan hukum mati.' kemudian Rasul memanggil beberapa saksi, maka datanglah **empat** orang saksi dan menyebutkan telah melihat kemaluan pria tersebut benar masuk ke dalam kemaluan wanita sebagaimana celak dalam botolnya. lalu Rasul pun memerintahkan agar merajam 2 orang pezina tersebut"¹¹⁴

Kata *arba'ah* di atas dengan makna empat. Konteks empat disini digunakan dalam pembuktian persaksian. Dalam hadits ini menjelaskan tentang hukuman rajam bagi pezina pada masa Rasulullah. Oleh karena itu untuk membuktikan tindakan zina tersebut agar mendatangkan 4 orang saksi yang telah melihat dengan benar perbuatan zina itu. Jadi *arba'ah* dalam hadits ini juga menunjukkan jumlah orang dalam bersaksi.

Adapun kata *syuhadā'* yang termuat pada hadits yang Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal serta Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ

¹¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, ed. Mustafa al-Bigha (Damaskus, Suriah: Maktabah Al-'Asriyah, n.d.), juz. 4, 157.

الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

Yahya bin Yahya mengatakan, saya membacakan di depan Malik: diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar melalui ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibn Abu ‘Amarah al-Anshari, yaitu Rasul pernah berkata: "*Maukah saya memberitahu kalian tentang saksi paling baik? Dia adalah orang yang memberi kesaksian sebelum diminta untuk melakukannya.*"¹¹⁵

Jadi hadits tersebut menjelaskan kata *syuhadā'* dengan makna kesaksian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberi kesaksian tidak harus dipanggil dahulu baru kemudian menyampaikan kesaksian tersebut. Karena dengan adanya kesaksian akan terlihat jelas persoalan hukum terhadap putusan yang akan diberikan. Bahwa saksi terbaik yaitu orang yang sebagai saksi datang secara langsung untuk memberikan kesaksian/informasi terhadap suatu perkara sebelum orang tersebut diminta untuk bersaksi.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدِّبَ بِهِ وَمَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ مُؤْمِنٍ بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ

¹¹⁵ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisyaburi, *Sahih Muslim*, ed. Mustafa Dib al-Bigha (Damaskus, Suriah: Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.), juz 3, 1344.

“15959. Telah diceritakan oleh Abdurrazzaq pada kami dari Ma'mar dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Tsabit bin Dlahhak dia menyandarkan sampai pada Rasul bersabda: "Bagi siapa pun yang melakukan bunuh diri dengan menggunakan alat tertentu, akan dikenai hukuman dengan alat yang digunakannya itu. Jika seseorang **bersaksi** terhadap orang muslim maupun mukmin terhadap tuduhan kafir, jadi tindakan tersebut sama dengan membunuhnya. Jika siapa pun yang mengutuknya maka itu sama dengan membunuhnya. Siapa pun bersumpah dengan dusta atas agama selain Islam maka tindakannya sama dengan seperti yang disumpahkan."¹¹⁶

Dalam hadits di atas kata *syahida* berarti bersaksi. Konteks kesaksian dalam hadits ini yaitu orang yang bersaksi terhadap orang lain dinilai dari segi informasi yang disampaikan, yaitu bahwa seorang saksi dinilai dari kejujuran dan kepercayaannya. Maka kesaksian yang diberikan dengan kekufuran/kebohongan (munafik) maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima.

عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله

¹¹⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* ed. Ahmad Muhammad, (Kairo, Mesir: Dar Ihya at-turas al-'Arabi, 1993), juz 4 no 1719, 34.

الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن

الواحد

1302. Dari Abdullah bin Buraidah, dari Abi al-Aswad dia mengungkapkan, “saya tiba di Madinah dan terkena wabah penyakit yang menyebar di sana. Saya lalu duduk bersama Umar, saat itu ada sekelompok orang yang membawa jenazah yang dipuji-puji kebaikannya, Umar berkata “ini sudah wajib dilakukan, kemudian, ketika ada jenazah ketiga yang dipuji keburukannya, lalu Umar berkata, sudah wajib. Abu al-Aswad bertanya "Apakah yang sudah wajib ya Amirul Mukminin?" Beliau menjawab sesuai sabda Nabi, "*Siapa pun orang Islam yang **disaksikan** 4 orang sebagai orang yang baik, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga.* kami bertanya, bagaimana dengan 3 orang, Nabi menjawab, *dan tiga orang*, kami bertanya lagi gimana kalau dua orang, nabi berkata *dan dua orang*. kemudian kami tidak menanyakan terkait persaksian satu orang.¹¹⁷

Kata *syahida* disini dengan makna saksi. Saksi dalam hadits ini adalah orang yang mempunyai keimanan sehingga menjadi teman bicara Nabi pada masa itu. Ibnu At-Tin mengatakan hal tersebut khusus pada sahabat dan bertakwa, sebab setiap ucapannya mengandung hikmah, yang memiliki perbedaan dengan orang sesudah mereka. Jadi persaksian disini adalah orang yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah yang dapat diterima, bukan seperti orang munafik. Imam Bukhari menjelaskan hadits ini menunjukkan batas

¹¹⁷ Muhammad bin Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, ed. Mustafa Dib al-Bigha, (Damaskus Suriah: Dar Ibnu Katsir, 1993), juz 1, 461.

minimal dalam persaksian yaitu dua orang. Sedangkan Abu Dawud mengatakan bahwa patokannya yaitu kesaksiaan yang mempunyai kejujuran, bukan kesaksian orang fasik, bukan pula persaksian orang yang sentimental terhadap mayit, karna saksi lawan tidak dapat diterima.¹¹⁸ Saksi disini dalam konteks hadir saat peristiwa tersebut.

Adapun kata *fajlidu* yang terdapat dalam hadits riwayat Imam Bukhari, sebagai berikut:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم رضي الله عنه يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال

“6466. Telah mengabarkan Musadad mengabarkan Yahya bin Sa’id, dari Abu Hurairah, mengatakan “Aku mendengar Nabi saw bersabda, bagi siapa pun yang menuduh budaknya melakukan perbuatan zina, padahal budak tersebut tidak bersalah, maka di hari kiamat orang itu akan **dicambuk**, kecuali jika yang dituduhkannya itu benar terjadi terhadap budaknya” (HR. Bukhari)¹¹⁹

Kata *jalada* di atas bermakna dicambuk. Hadis di atas menjelaskan tentang hukum menuduh budak berbuat zina. Kata *jalada* dia atas memiliki makna mencambuk, memukul, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut di cambuk dengan setengah orang merdeka. Imam Syafi’i dan Malik berkata, bagi yang menuduh orang merdeka berzina yang disangkanya

¹¹⁸ Al-Asqalani, *Fath al-Bari bisayrah Sahih Bukhari* jilid 7, 377-378.

¹¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Ju’fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, ed. Mustafa Dib al-Bigha, (Damaskus, Suriah: Dar Ibnu Katsir, 1993), juz 6, 2515.

seorang hamba sahaya, maka ia wajib dijatuhi hukuman.¹²⁰ Dalam konteks ini proses cambuknya dilakukan pada hari kiamat.

وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم
وقال من تاب قبلت شهادته وأجازة عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد
العزیز وسعيد بن جبیر وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري
ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرّة.....

“Umar **mendera** Abu Bakrah, Syibl bin Ma’bad dan Nafi’ karena menuduh al-Mughirah berbuat zina. lalu ia menyuruh mereka melakukan taubat seraya berkata “siapa pun yang bertaubat, maka saya akan menerima dari ketika bersaksi”¹²¹

Kata *jalada* diatas juga berarti dera dalam menuduh orang berbuat zina. Hal ini berkenaan dengan 3 sahabat di atas menyaksikan al-Mughirah sedang menindih perut perempuan yaitu ar-Raqtha, mereka mengadukan perbuatan tersebut kepada Umar. Ketiga sahabat tersebut memberikan saksi bahwa Mughirah melakukan zina, tetapi Ziyad tidak memberikan saksi dengan jelas dan tegas, maka saat itu Umar menyuruh untuk melaksanakan hukuman dera terhadap 3 orang tersebut sebab terbukti bersalah.¹²²

¹²⁰ Al-Asqalani, *Fath al-Bari Bisyarah Sahih Bukhari*, jilid 33, 454.

¹²¹ al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz 2, 937.

¹²² Al-Asqalānī, *Fath Al-Bāri Bisyarḥ Sahih al-Bukhānī*, 33: 41.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين

6773. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi mendera orang yang khamar dengan pelepah kurma dan sandal, sedangkan Abu Bakar **mencambuk** sebanyak 40 kali.¹²³

Makna kata *jalada* disini adalah memukul sehingga mengenai kulitnya. Hadits di atas berkenaan dengan hukuman dera bagi peminum khamar, yang mana peminum di dera sebanyak 40 kali.¹²⁴ Oleh karena itu makna *jalada* pada hadits di atas yaitu tentang hukuman dera (dipukul hingga mengenai kulitnya), hal ini dalam penggunaan konteks zina, tuduhan zina (*qadzaf*) serta peminum khamar, yang mana pelakunya sama-sama di dera.

4. Analisa Konteks Historis

Peneliti melakukan analisis konteks historis pada penelitian ini berdasarkan dua bagian yakni, menganalisis terkait konteks historis segi mikro dan makro.¹²⁵ Kajian historis mikro dapat dilihat pada *asbabun nuzul* pada ayat QS. An-Nur [24]: 4-9 serta konteks historis makro dapat dilihat pada kitab-

¹²³ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 6, 2487.

¹²⁴ Al-Asqāln, *Fath Al-Bari Bisyarh Sahih al-Bukhari*, 33: 21.

¹²⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, cetakan pertama (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 142.

kitab sejarah Islam yang menjelaskan situasi dan keadaan pada saat QS. An-Nur [24]: 4-9 turun. Konteks historis mikro ayat ini merupakan reaksi terhadap peristiwa masa itu, umat Islam sebagai audiens masih berada pada fase transisi dari budaya Arab Jahiliyyah ke budaya Islam yang masih belum sempurna.

Asbabun nuzul QS. An-Nūr [24]: 6-8 didasarkan pada kejadian yang terdapat dalam hadits Bukhari melalui Ikrimah dari Ibnu Abbas; bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berselingkuh dengan Syarik bin Sahma' langsung depan Nabi, lalu rasul meminta padanya untuk *membawa bukti atau akan dihukum cambuk dipunggungmu*. Hilal menjawab, bahwa ia jujur dan apakah harus mencari bukti jika ada diantara kami melihat istrinya pergi dengan pria lain? Namun Nabi tetap mengatakan, *datangkanlah bukti atau kamu akan dihukum di bagian punggungmu*. Lalu Hilal menjawab, “demi Tuhan yang mengutusmu untuk menyampaikan kebenaran, karna saya sungguh berkata jujur dan tentu Allah akan menurunkan suatu yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman tersebut”, kemudian Allah menurunkan kepada ia ayat ini, “*dan orang-orang yang melakukan tuduhan pada istrinya.*” Lalu membaca ayat itu hingga pada ayat, “*sesungguhnya ia termasuk orang yang benar...*”¹²⁶

Ahmad juga mengisahkan dengan kata yang sama ketika turun QS. An-Nūr [24]: 4, bahwa Sa'ad bin Ubadah seorang pemimpin dari suku Anshar, bertanya “apakah ayat itu

¹²⁶ Jalaluddin Abi ‘Abd Raḥman As-Suyuti, *Lubab An-Naqil Fi Asbab an-Nuzul* (Beirut: Mu’asasah Al-Kitab As-Saqāfiyah, 2002), 368.

diturunkan seperti itu, ya Rasulullah? kemudian beliau menjawab, *“wahai semua anshar, apakah kalian tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian?”* mereka menjawab, *“wahai Rasul jangan mencelanya karna ia memang sangat cemburu”*. Demi Allah, tidak ada wanita yang ia nikahi kemudian setelah bercerai ada seorang pria dari kelompok kami yang menikahi wanita tersebut, sebab ia sangat cemburu. Kemudian Sa’ad bertanya ya Rasulullah *“saya tahu bahwa itu adalah keputusan yang benar dari Allah, tapi aku heran bila saya menjumpai seorang perempuan pelacur lagi berhubungan paha dengan pria lain tapi saya tidak dapat memisahkannya atau mengganggunya kecuali jika ada 4 orang saksi.”*¹²⁷

Dalam riwayat lain dijelaskan tentang ayat ini diturunkan terkait dengan masalah yang menimpa Uwaimir dimana ketika dia pulang dari berpergian menemukan istrinya sedang berzina bersama seorang pria. Kemudian dia meminta bantuan kepada 'Ashim bin Adi agar menanyakan pada Rasul: *"apakah suami dapat membunuh seorang pria yang ditemukan lagi berzina terhadap isterinya? jika suami tersebut membunuh orang itu, apakah dia akan dijatuhi hukum qishas? apa yang harus dilakukan dalam situasi ini?"* sesudah pertanyaan tersebut disampaikan pada Nabi, lalu ayat 6 dari surat An-Nūr turun untuk memberikan jawaban dan kebijakan yang harus diambil terkait kejadian waktu itu.

¹²⁷ As-Suyūṭī, 369.

Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, para ulama mempunyai perbedaan pandangan terkait masalah ini. Ada sebagian yang merajih pada pendapat bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Uwaimir. Sementara itu, ada yang condong ayat ini tersebut diturunkan terkait dengan Hilal. Namun juga ada yang memperbincangkan keduanya bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Hilal dan bersamaan dengan datangnya Uwaimir. Maka pendapat ini yang lebih condong menurut An-Nawawi dan al-Khatib, karena kemungkinan 2 orang tersebut mempunyai masalah yang sama dalam satu waktu. Dan al-Qurthubi juga berkata bolehnya satu ayat turun 2 kali.¹²⁸

Konteks historis makro ayat ini dapat dilihat dengan mempertimbangkan kehidupan Arab di Madinah, karena QS. An-Nūr [24]: 4-9 dalam kitab *tafsīr al-Hadīṣ* tergolong surat Madaniyah yang ke-102 dari 114 surat dalam *tartībun nuzul*.¹²⁹ Konteks sosial bangsa Arab masih menganut sistem patrilineal yaitu budaya yang menganut garis keturunan laki-laki, artinya hanya laki-laki yang berkuasa dan memiliki hak istimewa dan perempuan dianggap lebih lemah dan hanya dianggap sebagai subordinasi (pelengkap).¹³⁰ Pada masa jahiliyyah juga mempunyai sistem peradilan yang mengacu kepada tradisi serta adat pada masing-masing kabilah (suku) sebagai pedoman

¹²⁸ As-Suyūṭī, 370-371.

¹²⁹ Muhammad 'Izah Darwazah, *Tafsīr al-hadīṣ: Tartīb as-Suwar Hasaba an-Nuzul*, cetakan kedua (Beirut, Libanon: Dar al-Garb al-Islāmi, 2000), 352.

¹³⁰ Musthafa as-Siba'y, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, cetakan I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

utama untuk menyelesaikan masalah. Peradilan pada masa jahiliyyah berupa badan ihtikan dan Qur'ah (para normal dan undian) yang juga menggunakan saksi,¹³¹ dan dewan Mazhalim (bijak dalam menyelesaikan persoalan). Ada sumber hukum pada era tersebut tidak mempunyai undang-undang secara tertulis, namun mengandalkan tradisi berdasarkan pada pengalaman dan intuisi dari pada bukti seperti saksi atau membutuhkan pengakuan terhadap suatu perkara, yang mana status saksi pada saat itu tidak dianggap, sehingga hukum mereka dikeluarkan hakim sesuai tradisi setempat.¹³² Oleh karena itu, terkait dengan persoalan di pengadilan tidak menerima saksi perempuan baik dalam masalah perdata ataupun pidana.¹³³

Pada masa jahiliyyah hubungan laki-laki dan perempuan menganut ajaran Persia Kuno yaitu serba halal, sebab itulah hubungan perzinaan boleh saja seperti menjadikan anak perempuannya sendiri sebagai istri.¹³⁴ Akan tetapi dalam agama Yahudi bagi orang yang tidak melakukan perkawinan sah, maka ia dilarang melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu terdapat penjelasan saksi dalam Deut, 17:16 diatur “*At the mouth of two witnesses, or three witnesses, shall he that*

¹³¹ Lihat biografi singkatnya dalam *Khayr al-Din Ibn Mahmud Al-Zirikli, Al-A'lam*, Beirut, Dar al-'Ilm li al-Malyin, Cet. 15, Mei 2002, Vol. III, 14.

¹³² Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha Fi Islam* (Mesir: Darunnahdhah al-Arabiyyah, n.d.), 19.

¹³³ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'; Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 42.

¹³⁴ Al-Abrasyiy, *Keagungan Muhammad Rasulullah, Terj. Muhammad Tohir Dan Abulaila* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), 23.

is ti die, be put to death; at the mouth of one witness he shall not be put to death”,¹³⁵ yang berarti setiap orang yang akan dihukum mati harus dilaksanakan berdasarkan 2 ataupun 3 saksi, tetapi jika satu saksi saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman mati.¹³⁶ Begitu juga kasus tuduhan zina oleh suami terhadap istrinya, dalam Deut. 22: 19 dijelaskan, “*And she shall be his wife, he may not put her away all his days*” atau menurut Hammurabi: “*If the wife of a man her husband has accused her, and she has not been caught in lying with another male, she shall swear by God, and shall return to her house*”,¹³⁷ artinya apabila suami memberikan tuduhan ke istrinya melakukan perzinahan, sedangkan tidak punya bukti yang menyatakan bahwa si istri tidur bersama dengan pria lain, oleh sebab itu istri bisa membuat sumpah di hadapan Allah kemudian bisa kembali lagi ke rumahnya.

B. Signifikansi Historis Ayat QS. An-Nūr [24]: 4-9

Pembahasan selanjutnya melakukan kontekstualisasi makna dalam konteks kontemporer melalui penelusuran terhadap signifikansi historis (*Maghza al-Tārikhī*) yang terkandung dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9. Ayat itu menjelaskan tentang larangan (*qazaf*) melontarkan tuduhan zina pada orang lain, dengan tidak

¹³⁵ Robert, *The Social Laws of the Qoran, Considered and Compared with Those of the Hebrew and Other Ancient Codes* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1977), 93.

¹³⁶ Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995), 57.

¹³⁷ *The Social Laws of the Qoran, Considered and Compared with Those of the Hebrew and Other Ancient Codes*, 59.

mempunyai bukti yang jelas serta ketetapan hukum tuduhan zina yang dilakukan oleh seseorang terhadap wanita baik-baik dan tuduhan zina oleh suami terhadap istrinya. Tuduhan zina disini menggunakan kata *yarmūna*, yang mana pada fase Mekkah bermakna lemparan dari Allah berupa azab kepada manusia yang telah berbuat keji. Sedangkan pada fase Madinah maknanya bergeser menjadi melempar tuduhan yaitu fitnah menuduh orang lain berbuat zina (*qazaf*). Perbuatan *qazaf* tersebut dituduhkan terhadap *muḥṣanāt* yang secara linguistik dipahami bahwa wanita merdeka yang menjaga diri dan kesuciannya dari perbuatan keji. Oleh karena itu tuduhan tersebut harus dibuktikan dengan mendatangkan empat orang saksi yang bisa memberikan informasi serta pengetahuan tentang kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan tersebut kalau tidak terbukti benar maka dijatuhi hukuman had pada pelaku berupa di dera sebanyak 80 kali, dan ia dipanggil dengan sebutan fasik serta kesaksiannya tidak akan pernah diterima. Sementara itu bagi suami yang mengklaim bahwa istrinya melaksanakan zina tapi tidak memiliki bukti yang jelas, membantah dengan sumpah li'an. Jika suami terbukti salah maka Allah melaknatnya, dalam artian Allah memberikannya azab di akhirat dan menjauhkannya dari rahmat Allah di dunia, disebabkan ia melakukan fitnah terhadap istrinya dengan menyebarkan berita palsu serta melakukan kebohongan. Akan tetapi istri juga boleh melakukan pembelaan dengan melakukan sumpah juga dan jika istri berbohong maka murka Allah menyimpannya, dikarenakan bersikap munafik dan durhaka terhadap suaminya.

Berdasarkan data-data yang telah diuraikan sebelumnya meliputi pengkajian bahasa (analisis linguistik), hubungan intratekstual, hubungan intertekstual, serta pengkajian konteks dapat dihasilkan beberapa *maghza* historis yang signifikan pada QS. An-Nūr [24]: 4-9 yang terfokus pada upaya perlindungan (*protectional values*) dengan pesan yang terkandung sebagai berikut: *Pertama*, larangan menuduh wanita baik-baik berzina dan larangan menerima kesaksian penuduh karena ia adalah orang yang fasik. *Kedua*, hukuman had atau sanksi berupa dicambuk sebanyak 80 kali bagi pelaku *qazaf* yang tidak mampu menghadirkan empat orang sebagai saksi untuk membuktikan tuduhan tersebut. *Ketiga*, bentuk hukuman terhadap suami yang telah menuduh istrinya melakukan zina yaitu melakukan sumpah *li'an*. *Keempat*, dampak akibat terhadap tuduhan suami jika tidak dapat mendatangkan saksi sebagai bukti yaitu suami dan istri dipisahkan dan tidak bisa kembali bersama lagi selamanya serta anak tidak lagi dinasabkan kepada bapaknya melainkan berpindah kepada ibunya.

BAB IV

IMPLEMENTASI AL-MAGHZĀ AL-MUTAHARRIK AL-MU'ĀSIR

Pesan utama QS. An-Nūr [24]: 4-9 yang ditemukan sebelumnya akan dielaborasi secara lebih lanjut dalam pembahasan ini dengan cara mengimplementasikan konteks berdasarkan situasi dan kondisi pada masa kini. Analisa tersebut akan membentuk signifikansi dinamis kontemporer yang pemaknaannya sejalan dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Pesan utama ayat yang akan dikembangkan sesuai dengan konteks kekinian yaitu *pertama*, larangan tindakan *qazaf* tanpa bukti yang jelas untuk menjaga kehormatan seseorang. *Kedua*, adanya ketetapan hukuman bagi pelaku *qazaf* untuk melindungi dari pencemaran nama baik. *Ketiga*, adanya upaya pengembalian nama baik dari tuduhan *qazaf* tersebut.

A. Penjagaan Kehormatan melalui Saksi Virtual dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9

Dalam QS. An-Nūr [24]: 4-9 dapat dipahami bahwa tindakan *qazaf* membutuhkan alat bukti yang akurat karena ini menyangkut untuk melindungi dan menjaga kehormatan seseorang. Oleh sebab itu dengan berkembangnya zaman dan era digital masa kini mengalami kemajuan pesat, sehingga memiliki dampak terhadap pola interaksi dikalangan masyarakat. Jika dahulu mengenai perbuatan terhadap tuduhan zina harus mendatangkan bukti berupa empat orang saksi dan hukumannya pada saat itu di dera sebanyak delapan puluh kali. Namun berbeda di masa sekarang yang mana era

digital sangat canggih sehingga pembuktian tuduhan berbuat zina tidak hanya dengan menghadirkan 4 orang saksi, tetapi hal tersebut bisa dengan menggunakan saksi virtual, sehingga juga bisa dibawa keranah hukum pidana. Jarimah *qazaf* memiliki 2 jenis hukum yakni hukum pidana Islam serta hukum positif Indonesia.

a. *Qazaf* dalam aspek hukum

Hukum mempunyai fungsi untuk mengontrol dan mengatur aktivitas dan kegiatan manusia yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh alam, tujuan akhir dari hukum adalah tegaknya keadilan. Dalam kajian hukum pidana Islam tindakan *qazaf* ini di kategorikan ke dalam jarimah hudud, yang mana hukumannya bisa dihindarkan dengan syarat tertentu. Dalam Islam ada 3 untuk membuktikan terjadinya *qazaf* yaitu dengan adanya kesaksian dari empat orang saksi, pengakuan langsung oleh pelakunya dan penolakan dengan bersumpah. Tujuan hukum pidana Islam agar bisa melindungi hak azazi manusia yang mencakup perlindungan hak korban, hak masyarakat yang setara terhadap hak pelaku, sehingga dalam kasus *qazaf* dapat melindungi martabat dan keturunan. Adanya moralitas dalam melaksanakannya karena hukum Islam tidak hanya sebatas mencakup aspek *legal* tapi juga mencakup paduan aspek *legal* dan *ethic*.¹ Oleh karenanya harus sejalan agar proses hukum pidana Islam untuk memberikan keadilan dalam kehidupan masyarakat serta terciptanya hukum yang bijaksana. Dalam menegakkan hukum pidana dengan

¹ Ali Sodiqin, "Divinitas dan, Humanitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Mazahib* 5, no. 2 (Desember 2017), 210.

menggunakan model *restorative justice*, yang memposisikan hukum menjadi bagian antara aspek kehidupan masyarakat dan kehidupan lain, sehingga penegakkan hukum tidak semata hanya terfokus kepada pemberian hukum tetapi untuk mengembalikan dan memulihkan ketertiban dan keadilan sosial di dalam masyarakat.²

Sedangkan berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia tindakan menuduh melakukan perzinaan yaitu melontarkan tuduhan tindakan persetubuhan terhadap wanita dengan pria secara sengaja. Maka dari itu mengenai hukum positif di Indonesia, tindakan menuduh berzina digolongkan sebagai bentuk penghinaan yang tercantum pada KUHP pasal 310 yang berbunyi:

1. Bagi orang dengan sengaja melakukan penyerangan terhadap kehormatan maupun reputasi seseorang, melakukan tuduhan yang tidak benar, dengan maksud agar hal itu diketahui publik, akan dikenai hukuman pencemaran dengan pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda.
2. Siapa yang sengaja melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau reputasi orang berupa menuduh akan sesuatu yang ditujukan agar orang banyak tahu, akan diancam berupa hukuman pidana dalam penjara paling lama 9 bulan atau diberi denda.
3. Apabila tindakan dilaksanakan melalui tulisan yang dipublikasikan, disajikan di tempat umum, dapat dijerat

² Mark M Lanier and Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition* (Colorado, USA: Westview, 2004), 332.

dengan tindakan pidana pencemaran nama baik dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

4. Tidak dianggap sebagai pencemaran jika tindakan yang dilaksanakan untuk kebutuhan masyarakat /sebab keterpaksaan dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya.

Bahwa pada KUHP jika ada orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja berkenaan dengan nama baik dan kehormatan orang agar diketahui orang lain, maka itu sudah termasuk pencemaran nama baik.³ Dalam perkara hukum pidana *qazaf*, pembuktian merupakan hal utama yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu perkara hukum tindak pidana. Hal ini dalam pandangan hukum positif Indonesia telah menetapkan alat bukti elektronik sudah sah serta dapat digunakan dalam persidangan, sebab teknologi memiliki fitur kemampuan yang canggih untuk merekam kejadian secara akurat hingga dapat membantu dalam proses pembuktian. Berbeda dengan ingatan manusia jika berada dalam tekanan mental dan fisik dapat berubah-ubah dalam memberikan keterangan fakta. Oleh karena itu, dapat dikaitkan dengan tujuan dari Hukum Pidana yakni agar dapat menemukan dan memperoleh kebenaran secara akurat, seperti rekaman video yang mempunyai keunggulan dalam menyampaikan petunjuk

³ Bosar Z Siregar, *KUHP Dan KUHAP* (Jakarta: Braja Pustaka, 2015), 194.

sebab terdapat teknologi yang mampu merekam semua peristiwa termasuk sekalipun hal yang paling kecil.

Namun terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pasal 5 ayat (1) yakni :

“keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap serta diakui sebagai alat bukti yang sah dalam menjamin kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi digital, terutama terkait pembuktian dan hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik”

Dalam Pasal 177 ayat (1) huruf c Rancangan Undang-Undang KUHP yang dimaksud dengan istilah “bukti elektronik” adalah semua informasi yang diucapkan, diterima, di kirim ataupun disimpan berdasarkan elektronik memalui peralatan optik atau peralatan yang memiliki kesamaan dengannya. Hal ini merangkap setiap catatan informasi yang diperoleh di akses dengan penglihatan, dibaca, atau didengar yang bisa dihasilkan dengan atau tanpa bantuan perlatan, tertulis dalam kertas, benda fisik lainnya selain kertas atau yang direkam dengan elektronik dalam bentuk tulisan, peta, gambar, desain, huruf, foto, angka, tanda yang memiliki makna yang sama.⁴ Sehingga dengan adanya bukti video rekaman dapat memeperkuat keterangan saksi yang disampaikan.

⁴ Darus Harizona, “Kekuatan Bukti Elektronik sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar Closed Circuit Television),” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 7, no. 1 (June 2018).

Jadi Perbedaan pembuktian hukum tindak pidana *qazaf* dalam Islam terletak pada keberadaan saksi, adanya pengakuan langsung serta sumpah yang diucapkan. Namun, hukum positif Indonesia terkait pembuktian dapat dilakukan melalui alat bukti diantaranya: saksi, saksi ahli, dan surat petunjuk serta keterangan dari terdakwa. Jadi perbedaan dalam hukuman antar keduanya yakni dalam hukum Islam pelaku *qazaf* dijatuhi sanksi dengan cara dipukul 80 kali. Sementara hukum positif Indonesia yang akan ditimpakan pada pelaku yaitu diberi hukuman penjara yang memiliki masa paling lama sembilan bulan, dan jika terbukti benar bahwa tertuduh melakukan zina maka ditetapkan hukuman baginya tindak pidana zina.

b. *Qazaf* dalam aspek psikologi

Psikologi termasuk cabang ilmu pengetahuan dan aplikasi yang memfokuskan pada perilaku dan proses mental manusia dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Walgito, dinamika psikologis yaitu merujuk pada energi atau kekuatan yang dapat mempengaruhi individu sehingga berdampak pada aspek mental atau psikisnya dalam proses perkembangan dan perubahan perilaku sehari-hari, termasuk dalam hal pemikiran, emosi dan tindakan. Apabila dilihat dengan menggunakan sudut pandang psikologi, salah satu faktor terjadinya *qazaf* zina dikarenakan memiliki self control yang lemah, hingga membuatnya bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Averill mengatakan *self control* melibatkan 3 aspek yang berbeda yakni pengendalian perilaku (*behavior*

control), pengendalian kognitif (*cognition control*) serta pengendalian terhadap keputusan (*desicion control*).

Tuduhan zina merupakan perbuatan yang merusak kehormatan, pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter. Bagi suami yang menuduh istrinya berzina, memiliki dampak yaitu, rusaknya hubungan perkawinan karena suami dan istri cerai selama-lamanya, berakibat adanya hukum pidana apabila tidak melakukan sumpah li'an, menghilangkan nasab, yang mana anak tidak dinasabkan lagi kepada ayahnya tetapi pada ibunya dan tercemarnya nama baik keluarga karena menyebarkan aib keluarga. Jelas ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental atau jiwa seseorang, sebab dipermalukan hingga mencemarkan nama baik di kalangan masyarakat dan dia dipanggil dengan sebutan fasik dan tidak ada yang percaya terhadap saksi yang diberikannya.

B. Upaya Pengembalian Nama Baik

Berkaitan dengan perilaku menuduh orang lain melaksanakan tindakan zina tanpa bukti yang nyata dan jelas, dapat merusak reputasi, martabat serta citra orang dan membuatnya kehilangan kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu disinilah letak pentingnya adanya sanksi jika berbuat tindakan kriminal sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai suatu langkah jika dapat dibuktikan kebenarannya untuk dapat memulihkan kembali reputasi orang lain, baik bagi pelapor maupun yang dilaporkan, sehingga dapat mengembalikan lagi moral dan status sosial ditengah masyarakat. Apabila berkas masalah tersebut

sudah masuk dan sudah di proses, maka hukum tindak pidana tetap di lanjutkan di peradilan. Akan tetapi jika yang tertuduh sudah memaafkan dan pelaku mengakui kesalahannya maka gugurlah hukum tersebut.

Namun dalam memberikan kesaksian berupa virtual mempunyai manfaat akan mudahnya dilihat buktinya dan lebih akurat juga, akan tetapi juga memiliki dampak bahwa begitu mudah juga orang dapat memalsukan bukti tersebut. Dalam pengadilan selain diberikan hukuman tindak pidana berupa kurungan dalam penjara, juga dapat diajukan proses pemulihan nama baik bagi yang telah dirugikan dengan menulis surat permohonan maaf yang dilakukan di depan umum baik secara langsung maupun melalui media masa seperti surat kabar, di unggah di ranah publik dan melakukan ganti rugi akibat perbuatan pencamaran nama baik yang dilakukan. Oleh karena itu proses pemulihan nama baik sangat penting untuk terciptanya kembali kehidupan yang harmonis dalam lingkungan masyarakat.